



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT SEKRETARIAT DPRD

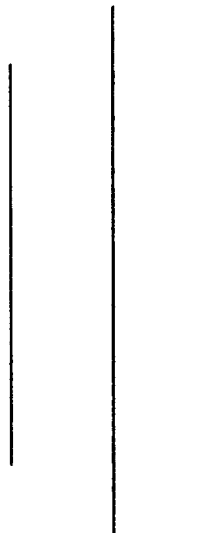


DAFTAR DOKUMEN TAHAP PERUMUSAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN



NOTA PENJELASAN
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA DPRD
TENTANG
FASILITASI DAN PENYELENGGARAAN PESANTREN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TANGGAL, 27 MEI 2025

NOTA PENJELASAN

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG FASILITASI DAN PENYELENGGARAAN PESANTREN**
Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat
Selasa, Tanggal 27 Mei 2025

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT

YTH. SDR. PIMPINAN DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN DAN KEPALA OPD DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH YANG HADIR PADA KESEMPATAN INI

Mengawali hari yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita persembahkan Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna Dewan dalam rangka menyampaikan Nota Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Penyelenggaraan Pesantren yang merupakan prakarsa dari DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya shalawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita umatnya kepada kehidupan yang lebih baik seperti sekarang ini.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami menyampaikan nota penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Penyelenggaraan Pesantren yang diprakarsai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas dan Penyelenggaraan Pesantren dapat Kami sampaikan dengan sistematika sebagai berikut :

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUJUAN
- C. LANDASAN PUNYUSUNAN PERDA
- D. MUATAN/SUBSTANSI
- E. PENUTUP.

A. LATAR BELAKANG.

Minangkabau adalah salah satu suku terbesar di Indonesia yang terkenal dengan sistem matrilinealnya. Adat Minangkabau memiliki filosofi mendalam yang terangkum dalam pepatah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" adalah prinsip yang mendasari kehidupan masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat, Indonesia. Prinsip ini mencerminkan integrasi yang erat antara adat lokal (adat) dengan ajaran Islam (syarak), yang pada gilirannya berlandaskan Al-Qur'an (Kitabullah). Islam pertama kali masuk ke Minangkabau pada abad ke-7 melalui interaksi dengan pedagang Arab dan Gujarat di pesisir Sumatra. Para pedagang ini tidak hanya berdagang tetapi juga menyebarkan ajaran Islam kepada penduduk lokal, yang kemudian diterima dan diadopsi oleh masyarakat Minangkabau.

Proses Islamisasi di Minangkabau berlangsung secara bertahap dan damai salah satunya melalui surau, di mana para ulama memainkan peran penting dalam mengadaptasi ajaran Islam dengan budaya lokal. Surau pada awalnya berperan sebagai pusat pendidikan dan penyebaran Islam di masyarakat Minangkabau. Surau di Minangkabau merupakan pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan. Di surau, anak-anak dan remaja belajar membaca Al-Qur'an, memahami ajaran Islam, serta mendapatkan pengetahuan lain seperti ilmu tata bahasa dan matematika dasar. Surau tidak hanya menanamkan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga memainkan peran vital dalam pendidikan informal yang mendukung perkembangan intelektual masyarakat Minangkabau. Seiring waktu, sistem pendidikan di Minangkabau berkembang dari surau menuju madrasah hingga menjadi pondok pesantren yang lebih terstruktur dan formal.

Pondok Pesantren di Minangkabau merupakan evolusi dari institusi pendidikan tradisional seperti surau dan madrasah. Pondok Pesantren tidak hanya mengajarkan disiplin ilmu agama seperti tafsir, hadits, fiqh, dan tasawuf, tetapi juga mencakup pendidikan umum dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan Islam yang terintegrasi. Pada fase awal, pesantren di Minangkabau menekankan metode pengajaran tradisional yang memfokuskan pada hafalan dan pemahaman terhadap teks-teks klasik. Seiring dengan perkembangan zaman, pondok pesantren di Minangkabau mulai mengadopsi kurikulum yang lebih modern dan komprehensif, termasuk ilmu pengetahuan umum dan keterampilan praktis.

Hadirnya Undang-Undang Sisdiknas No 20 tahun 2003 yang kemudian diikuti dengan PP Nomor 55 Tahun 2007 juga menempatkan pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam jalur pendidikan nonformal. Pendidikan pesantren juga diperkuat dengan adanya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Permen Agama RI No 31 Tahun 2020 tentang

pendidikan pesantren, hal ini merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada selama berabad-abad silam, yang mana pesantren telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia di Sumatera Barat. Namun, kondisi kepesantrenan di wilayah Sumatera Barat menghadapi berbagai tantangan yang unik, seperti kondisi geografis, demografis, dan sosial-ekonomi.

Sebagai bagian strategis dari kekayaan tradisi dan budaya bangsa Indonesia yang perlu dijaga kekhasannya, Penyelenggaraan Pesantren di Sumatera Barat perlu diberi kesempatan untuk berkembang dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen, termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, diperlukan Peraturan Daerah yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan Pesantren di Provinsi Sumatera Barat yang dapat memberikan rekognisi terhadap kekhasannya, sekaligus sebagai landasan hukum untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi bagi Pesantren di Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, Pesantren dapat berkembang dan berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan masyarakat Indonesia, mempertahankan dan meningkatkan nilai-nilai budaya dan agama yang merupakan bagian integral dari identitas bangsa.

Sdr. Gubernur dan Sidang paripurna yang kami hormati;

B. TUJUAN.

Adapun tujuan pengusulan Ranperda tentang Fasilitasi dan Penyelenggaraan Pesantren sebagai usul Prakarsa DPRD, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga pendidik dan kependidikan pesantren.
2. Meningkatkan kualitas individu santri yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agama-dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia.
3. Memfasilitasi sarana dan prasarana infrastruktur pesantren dalam upaya optimalisasi fungsi pesantren.
4. Memberikan aturan yang jelas bagi lembaga pasantren dalam - mengelola pendidikan.

C. LANDASAN PENYUSUNAN RANPERDA

1. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Landasan filosofis dimaksudkan sebagai aspek pertimbangan atau alasan yang melambangkan bahwa peraturan yang dibentuk merupakan manifestasi pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang merangkum suasana kebatinan serta falsafah Bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan filosofis penting sebagai wujud karakteristik produk hukum daerah dalam bingkai sistem hukum nasional.

Indonesia adalah negara demokratis yang memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penuh dalam mewujudkan Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam dengan melahirkan insan beriman yang berakarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren merupakan subkultur yang memiliki kekhasan tersendiri, mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menumbuhkan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam. Pendidikan Pesantren pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Jauh sebelum Indonesia merdeka, pendidikan yang diselenggarakan/kuliah pendidikan agama yang

dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Secara historis, keberadaan Pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena Pesantren bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya. Lembaga Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan memberikan hak bagi setiap warga negara untuk mendapat pendidikan dan hak tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya yang tertuang dalam UUD 1945 memberikan kewajiban kepada negara yakni pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memenuhi hak tersebut.

2. Landasan Sosiologis

Landasan Sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan Negara. Selain itu Landasan Sosiologis merupakan landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan pada masyarakat.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Kondisi dan kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Pesantren merupakan salah satu tempat yang berkontribusi tinggi untuk membangun kepribadian dan peradaban kemanusiaan. Salah satu institusi pendidikan yang paling tua di Indonesia adalah pesantren. Banyak ahli mengemukakan bahwa pesantren merupakan salah satu institusi pendidikan yang terpenting dan tertua di Indonesia yang bergerak di bidang pengembangan pengetahuan keagamaan Islam. Seiring perkembangan waktu, pesantren mengalami perkembangannya secara dinamis, mulai dari materi pelajaran, sistem pembelajaran, hingga manajemen pengelolaan.

Penyelenggaraan pesantren dilihat dalam aspek sosiologis mendapatkan apresiasi yang baik di mata masyarakat, termasuk di Provinsi Sumatera

Barat, sebagai provinsi dengan mayoritas penduduk beragama Islam, masyarakatnya memiliki minat atau ketertarikan yang cukup signifikan terhadap pesantren karena dianggap menjadi wadah untuk menyiarkan agama Islam dan menciptakan insan manusia yang tidak hanya kuat dalam wawasan keagamaan, tetapi juga pandai dalam pemikirannya.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis ialah ketentuan hukum yang menjadi dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan. Dasar yuridis ini terdiri dari dasar yuridis dari segi formil dan dasar yuridis dari segi materiil. Dengan demikian dasar yuridis ini sangat penting untuk memberikan dasar pengaturan suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik hukum atau pertentangan hukum dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan atau pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain. Landasan yuridis juga harus mempertimbangkan peraturan yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintah harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Landasan yuridis mengisyaratkan agar setiap pembentukan peraturan perundang-undangan itu memiliki dasar keabsahan, baik yang bersifat

formal maupun material. Dasar keabsahan yang bersifat formal, terkait dengan prosedur atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut; sedangkan dasar keabsahan yang bersifat material terkait dengan isi (substansi) atau materi muatan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Dasar keabsahan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis ini penting sekali, karena tidak saja menjadi dasar legitimasi berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga dalam rangka mengantisipasi timbulnya gugatan atau keberatan terhadap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan berikut materi muatannya

Dari sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi dan Penyelenggaraan Pesantren, maka terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar regulasi, dasar kewenangan kepada pejabat dan dasar kewenangan mengenai substansi/materi yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan secara tegas hak daerah untuk menetapkan kebijakan daerah dan memberikan perspektif kebijakan daerah terkait ruang lingkupnya, pembentukan dan pembatalannya.
4. Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2005 tentang Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah.
10. Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Pesantren Islam.
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 tahun 2018 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren.
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang Pendidikan Madrasah sebagaimana diubah dengan PMA Nomor 60 tahun 2015 tentang perubahan atas PMA Nomor 90 tahun 2013 tentang Pendidikan Madrasah.

D. MUATAN/SUBSTANSI

Sesuai dengan ketentuan dalam pembuatan Perda yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dimana telah dibuat acuan dalam materi suatu Perda dengan tetap memperhatikan berbagai ketentuan perundang-undangan terkait. Draft ranperda ini terdiri dari 10 BAB dan 41 pasal dengan ruang lingkup sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum memuat pengertian, istilah maupun singkatan atau akronim yang berkaitan dengan kewilayahan, pemerintahan daerah, perangkat daerah dan kepesantrenan. Pengertian-pengertian tersebut akan dijadikan indikator perumusan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah *a quo*.

2. Kewenangan

Pada bagian kewenangan mengatur aspek terkait tugas dari pemerintah daerah dalam mengatur, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah dalam rangka memenuhi hak-hak dari pesantren disesuaikan dengan kewenangan daerah. Selaun itu mengantur kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemenuhan hak pesantren.

3. Perencanaan

Perencanaan sesuai dengan definisinya yaitu proses berpikir sistematis dan terstruktur untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka dari itu dalam perencanaan perlu untuk mengatur kebijakan-kebijakan dan strategi dalam memfasilitasi pondok pesantren.

4. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan diantaranya:

- a. Memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan
- b. Memberikan dukungan pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan, dan pendanaan;

c. Melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.

5. Pengelolaan Data dan Informasi

Pengelolaan data dan informasi membantu pemerintah daerah melacak dan menilai pengembangan pesantren. Ini dilakukan dengan teknologi yang terintegrasi, sehingga pengambilan kebijakan menjadi cepat dan tepat.

6. Koordinasi

Pemerintah Daerah dengan pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat wajib menjalankan koordinasi dalam rangka memfasilitasi Pengembangan pesantren dengan baik.

7. Kerjasama dan Kemitraan

Pemerintah daerah tidak memiliki sumber daya dan dana yang cukup untuk mengembangkan pesantren. Karena itu, kerjasama dan kemitraan diperlukan dengan lembaga horizontal dan vertikal, serta dunia usaha atau kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional.

8. Partisipasi Masyarakat

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pesantren menjadi hal yang utama agar pesantren dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

9. Monitoring dan Evaluasi

Fasilitasi pengembangan pesantren adalah upaya yang dilakukan melalui kebijakan, pendanaan, dan pemberian barang melalui hibah. Untuk menjalankannya diperlukan pengawasan, evaluasi, pengawasan, dan pelatihan.

10. Pembiayaan

Pengembangan pesantren membutuhkan dana, baik dari APBD maupun dari sumber lain yang tidak mengikat.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

E. PENUTUP.

Akhirnya perkenalkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Gubernur dan hadirin semua, atas kesempatan Saudara untuk menghadiri rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi dan Penyelenggaraan Pesantren prakarsa DPRD.

Selanjutnya kami berharap dukungan dan kerjasama semua pihak agar dalam proses pembahasan ranperda ini nantinya dapat terlaksana dengan baik,

tentunya sumbang saran dan masukan terhadap substansi akan memperkaya makna dalam pencapaian maksud dan tujuan ranperda yang Kami ajukan ini.

Semoga allah SWT memberikan petunjuk dan kelancaran serta memberkati usaha kita bersama.

Padang, 27 Mei 2025

**Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Sumatera Barat
Wakil Ketua,**

EVI YANDRI RAJO BUDIMAN, S. IP

**LAPORAN KONSULTASI AKHIR KOMISI V DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN
KE KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 6 s.d. 9 JULI 2025**

A. LATAR BELAKANG

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat. Di Sumatera Barat, keberadaan pesantren merupakan kelanjutan dari tradisi pendidikan surau dan madrasah yang sejalan dengan filosofi lokal *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Dalam perkembangannya, pesantren tidak hanya fokus pada pendidikan agama, tetapi juga mengintegrasikan kurikulum umum dan pelatihan keterampilan sebagai respons terhadap kebutuhan zaman. Namun demikian, pelaksanaan pendidikan pesantren di Sumatera Barat masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga pendidik, pendanaan yang belum memadai, serta ketiadaan regulasi daerah yang mengatur fasilitasi secara khusus.

Walaupun UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memberikan fasilitasi, sampai saat ini belum ada Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Barat yang secara spesifik mengatur hal tersebut, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam implementasinya.

Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang diajukan oleh Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat dilandasi oleh:

1. **Filosofis** – Pesantren berkontribusi pada pencerdasan bangsa dan pemenuhan hak pendidikan serta kebebasan beragama, sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. **Sosiologis** – Dukungan masyarakat yang kuat terhadap pesantren menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam fasilitasi.
3. **Yuridis** – Sesuai dengan UUD 1945, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, dan UU No. 18 Tahun 2019 yang memberikan kewenangan kepada daerah dalam mendukung pendidikan keagamaan.

Ranperda ini diharapkan menjadi dasar hukum yang kokoh bagi pengakuan dan dukungan terhadap eksistensi dan pengembangan pesantren secara berkelanjutan di Sumatera Barat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Konsultasi akhir ini dimaksudkan untuk memperoleh pendampingan teknis dan legal drafting dari Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang merupakan inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini merupakan

tahapan lanjutan setelah dilakukannya konsultasi awal ke Kementerian Agama RI dan studi banding ke Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat.

Tujuan :

1. Memastikan kesesuaian substansi dan format Ranperda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam lingkup kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
2. Mendapatkan masukan teknis dan yuridis formal dari Kementerian Dalam Negeri terkait struktur norma, konsistensi antar pasal, penggunaan istilah hukum, serta harmonisasi dengan regulasi nasional yang relevan.
3. Memperoleh konfirmasi terhadap legalitas dan daya laku peraturan daerah, khususnya terkait mekanisme fasilitasi, pembiayaan, peran perangkat daerah, dan bentuk dukungan pemerintah daerah kepada pesantren agar tidak tumpang tindih dengan kebijakan pusat.
4. Mendapatkan rekomendasi akhir yang dapat memperkuat dokumen Ranperda sebelum diajukan ke tahap fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.
5. Menjamin bahwa Ranperda ini memiliki landasan hukum yang kuat, operasional, dan implementatif, sehingga dapat menjadi instrumen kebijakan yang efektif dalam mendukung keberlangsungan dan penguatan peran pesantren di Sumatera Barat.

C. PELAKSANAAN DAN PESERTA KEGIATAN :

Kegiatan Konsultasi Akhir yang dilakukan Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama OPD-OPD terkait dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pembahasan Ranperda Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, dilaksanakan dari tanggal 6 s.d. 9 Juli 2025 dengan Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri RI.

Adapun peserta dari kegiatan Konsultasi Akhir tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan dan Anggota Pembahasan dari Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat
 - Drs. H. Nurfirmanwansyah, A.Pt, MM Ketua Pembahasan
 - Jempol Wakil Ketua
 - Sri Kumala Dewi, S.PD.I Sekretaris
 - H. Lazuardi Erman, SH Anggota
 - Mario Syah Johan Anggota
 - Syofyan Hendri Anggota
 - Hj. Zaksai Kasni, SE. MM Anggota
 - Endarmy Anggota
 - Salamat Simamora, SE, M.Si Anggota
 - Muhayatul, SE, M.Si Anggota
 - Lastuti Darni, S.Pd Anggota
 - Jefri Masrul, SE Anggota

- | | | |
|---|---------------------------|---------|
| - | Hj. Yessi Endriani, SM | Anggota |
| - | Ir. Hj. Neldaswenti, M.Si | Anggota |
| - | Donizar | Anggota |
2. OPD dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Stake Holder
- Wery Ratna Darwis, S. H, M. H - Biro Hukum Setda Provinsi Sumbar
 - H. Edison & H. Syahrizal - Kemenag Provinsi Sumbar
 - Rivai Putra, S.H., M.H - Kemenkum Provinsi Sumbar
 - H. Hidayat, SS, MH - Tim Ahli DPRD Provinsi Sumbar
 - Dr. Drs. M. Sayuti Datuk Rajo Pangulu, M.Pd – Tim Ahli DPRD Provinsi Sumbar
3. Staf Pendamping :
- | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|
| - | Rio Eka Putra, SE | Perisalah Legislatif Ahli Muda |
| - | Widyani Iskandar, SE, MM | Analisis Materi Sidang |
| - | Hj. Refriyel, S. Sos | Staf Komisi V |
| - | Hutri Yustie Annisa, S. H | Staf Komis V |

D. HASIL PELAKSANAAN KONSULTASI DENGAN PRODUK HUKUM DAERAH

- Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang pesantren diperbolehkan dan memiliki landasan hukum, khususnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk membuat Perda yang mengatur fasilitasi, dukungan, dan pengembangan pesantren.
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 mengatur tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren, termasuk melalui mekanisme hibah dari pemerintah daerah. Perpres ini bertujuan untuk memberikan dukungan pendanaan bagi pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
- Proses hibah adalah mekanisme yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah artinya kita harus tunduk sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Di dalam kedua peraturan diatas telah dijelaskan secara tuntas mekanisme pemberian hibah. Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa hibah tidak dapat diberikan secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- Belanja hibah yang dianggarkan dalam APBD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, setelah mempertimbangkan prioritas kebutuhan daerah dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan demikian, tidak perlu ada angka pasti yang dikunci (fix) untuk besaran hibah di dalam perda. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran dan penyesuaian dengan kebutuhan nyata di lapangan.
- Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah pada Lampiran IV huruf G Bidang Keagamaan menyatakan bahwa bantuan hibah pada Masjid, Pondok Pesantren, Gereja

sebesar Rp. 50 juta disarankan dapat dikaji kembali oleh TAPD untuk dapat ditingkatkan besarannya. Untuk teknis keuangan dapat melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri.

- Peraturan Gubernur (Pergub) tentang hibah pesantren tidak perlu dibuat secara khusus, melainkan cukup mengacu pada Pergub hibah secara umum karena dianggap cukup untuk mengatur pemberian hibah kepada pesantren.
- Pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memerlukan pertimbangan yang lebih matang lagi karena mekanisme pendanaan pendidikan sudah diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan di Indonesia dimana pendanaan pesantren juga mengacu pada PP tersebut.
- Penambahan frasa "Al Qur'an dan sunnah" dapat dituliskan di Pasal 1 Ketentuan Umum pada bagian pengertian pesantren. Penambahan frasa "Al-Qur'an dan sunnah" pada pengertian pesantren di Pasal 1 Ketentuan Umum dapat menjadi langkah yang baik untuk memperjelas peran dan dasar utama pesantren dalam pendidikan Islam. Hal ini akan menegaskan bahwa pesantren tidak hanya mengajarkan agama Islam secara umum, tetapi secara khusus berlandaskan pada Al-Qur'an dan sunnah.

Demikianlah beberapa masukan dan saran dari Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri dalam pembahasan Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi penyempurnaan dari Draft Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren yang sedang di bahas ini.

Padang, 10 Juli 2025

KETUA PEMBAHASAN RANPERDA
TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

ttd

DRS. H. NURFIRMANWANSYAH, A.PT, MM

**LAPORAN KONSULTASI AWAL KOMISI V DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN
KE KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 10 s.d. 13 JUNI 2025**

A. LATAR BELAKANG

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang telah berperan besar dalam pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai keislaman, dan pemberdayaan masyarakat. Di Provinsi Sumatera Barat, pesantren merupakan kelanjutan dari tradisi pendidikan surau dan madrasah yang sangat lekat dengan nilai-nilai adat Minangkabau, khususnya falsafah hidup *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Seiring perkembangan zaman, pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga mengadopsi kurikulum umum serta keterampilan praktis untuk menjawab tantangan kehidupan modern. Namun, penyelenggaraan pesantren di Sumatera Barat menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan kualitas sarana-prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan yang belum optimal, serta belum adanya regulasi daerah yang khusus mengatur fasilitasi pesantren.

Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pesantren, hingga kini belum ada Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Barat yang mengatur secara khusus hal tersebut. Akibatnya, terjadi kevakuman hukum dan ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengembangan pesantren.

Pembentukan Perda ini didasarkan pada tiga landasan utama:

1. Landasan Filosofis: Pesantren adalah bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjamin hak warga negara untuk memperoleh pendidikan dan menjalankan agamanya. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945.
2. Landasan Sosiologis: Tingginya apresiasi masyarakat terhadap pesantren, serta peran strategisnya dalam membentuk generasi berakhlak mulia dan berilmu, menjadikan fasilitasi pemerintah daerah sebagai kebutuhan nyata dan mendesak.
3. Landasan Yuridis: Sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan regulasi yang mendukung penyelenggaraan pendidikan keagamaan, termasuk pesantren.

Dengan latar belakang tersebut, Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat mengajukan Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagai prakarsa DPRD, dengan harapan menjadi dasar hukum yang kuat untuk pengakuan, afirmasi, dan fasilitasi pesantren agar dapat berkembang secara maksimal dan berkelanjutan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan dari Konsultasi Awal yang dilakukan oleh Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pembahasan Ranperda Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ke Kemenag RI, adalah sebagai berikut :

Maksud :

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren adalah untuk menyediakan landasan hukum yang komprehensif dan operasional bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan pengakuan, afirmasi, dan fasilitas terhadap keberadaan dan penyelenggaraan pesantren. Peraturan ini dimaksudkan sebagai bentuk kehadiran negara di daerah dalam mendukung peran strategis pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis nilai-nilai Islam dan adat budaya lokal Minangkabau.

Peraturan ini juga dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum di tingkat daerah yang selama ini menjadi kendala dalam pengembangan dan pembinaan pesantren, serta mengintegrasikan berbagai kebijakan dan program lintas sektor secara terkoordinasi, sistematis, dan berkelanjutan.

Tujuan :

Adapun tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

1. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan fasilitas pesantren di wilayah Provinsi Sumatera Barat melalui regulasi yang sah dan mengikat.
2. Menginventarisasi dan menyusun basis data pondok pesantren di Sumatera Barat sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program fasilitas secara terarah.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pesantren melalui penguatan sarana dan prasarana, tata kelola, kurikulum, serta sumber daya manusia yang profesional dan berdaya saing.
4. Mendorong sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam pemberdayaan dan pengembangan pesantren.
5. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung kemajuan pesantren melalui kemitraan, CSR, dan kontribusi lainnya yang tidak mengikat.
6. Memperkuat fungsi pesantren dalam pendidikan agama Islam, pengembangan karakter, pemberdayaan ekonomi umat, dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal.
7. Menjadikan pesantren sebagai pilar pembangunan sumber daya manusia yang religius, berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah.

C. PELAKSANAAN DAN PESERTA KEGIATAN :

Kegiatan Konsultasi yang dilakukan Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama OPD-OPD terkait dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pembahasan Ranperda Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, dilaksanakan dari tanggal 10 s.d. 13 Juni 2025 dengan Kementerian Agama RI.

Adapun peserta dari kegiatan Konsultasi Awal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan dan Anggota Pembahasan dari Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat
 - Evi Yandri Rajo Budiman Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar
 - Drs. H. Nurfirmanwansyah, A.Pt, MM Ketua Pembahasan
 - Jempol Wakil Ketua
 - Sri Kumala Dewi, S.PD.I Sekretaris
 - H. Lazuardi Erman, SH Anggota
 - Mario Syah Johan Anggota
 - Syofyan Hendri Anggota
 - Hj. Zaksai Kasni, SE. MM Anggota
 - Endarmy Anggota
 - Salamat Simamora, SE, M.Si Anggota
 - Muhayatul, SE, M.Si Anggota
 - Lastuti Darni, S.Pd Anggota

- | | |
|-----------------------------|---------|
| - Jefri Masrul, SE | Anggota |
| - Hj. Yessi Endriani, SM | Anggota |
| - Ir. Hj. Neldaswenti, M.Si | Anggota |
| - Donizar | Anggota |
2. OPD dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Stake Holder
 - Ahmad Zakri, S. Sos, M. Si - Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sumbar
 - Wery Ratna Darwis, S. H, M. H - Biro Hukum Setda Provinsi Sumbar
 - H. Joben, S. Ag, M. A & H. Syahrizal - Kemenag Provinsi Sumbar
 - Yeni Nel Ikhwan, S. H, M. H - Kemenkum Provinsi Sumbar
 - Dr. Muhammad Kosim, M. A - UIN Imam Bonjol Padang
 3. Staf Pendamping :

- Rio Eka Putra, SE	Perisalah Legislatif Ahli Muda
- Widyani Iskandar, SE, MM	Analisis Materi Sidang
- Hj. Refriyel, S. Sos	Staf Komisi V
- Hutri Yustie Annisa, S. H	Staf Komis V

D. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Berpijak kepada UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan serta Perpres No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren didapat catatan strategis dan poin-poin penting yang nantinya bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam perbaikan draf ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, sebagai berikut :

1. Bab II Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren mengatur tentang partisipasi pemerintah daerah (pemda) dalam pendanaan pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa pemda memiliki kewenangan dan kesempatan untuk mengalokasikan anggaran daerah untuk mendukung operasional dan pengembangan pesantren di wilayahnya. Pemda dapat mengalokasikan anggaran daerah untuk berbagai kegiatan pesantren, seperti operasional, pengembangan sarana prasarana, peningkatan kualitas pendidikan, dan lain sebagainya.
2. Berdasarkan data di *emis.kemenag.go.id*, jumlah pesantren di Sumatera Barat yang telah memiliki izin operasional sebanyak 301 pesantren. Kenyataannya di lapangan bisa saja lebih. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2020 mengatur tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren di Indonesia. Pesantren-pesantren yang belum terdaftar secara resmi didorong untuk melakukan pendaftaran. Pendaftaran pesantren ke Kemenag penting untuk mendapatkan Nomor Statistik Pesantren (NSP) dan pengakuan resmi sebagai lembaga pendidikan. Selain pengakuan resmi, pendaftaran juga memungkinkan pesantren untuk mendapatkan berbagai bantuan dan fasilitas dari pemerintah, serta memastikan kualitas pendidikan yang diberikan.
3. Anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) pesantren tahun anggaran 2024 tidak terserap sebesar Rp 6 Miliar karena banyak guru pesantren yang belum memenuhi persyaratan administrasi berupa ijazah minimal S1 dan sertifikat pendidik untuk pendaftaran di sistem EMIS GTK Kemenag. Persyaratan tersebut merupakan kriteria yang ditetapkan oleh Kemenag untuk pendaftaran dan pencairan TPG melalui sistem EMIS GTK. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya untuk: meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai persyaratan TPG kepada guru pesantren, memfasilitasi guru pesantren dalam memenuhi persyaratan administratif, seperti memberikan bantuan dalam pengurusan ijazah S1 dan sertifikasi.

4. Penyusunan Ranperda Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren hendaknya tidak hanya berfokus pada kegiatan fisik tetapi juga memperhatikan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di pesantren itu sendiri. Untuk meningkatkan kualitas SDM pengajar di pondok pesantren, ada beberapa langkah strategis yang dapat diambil seperti : mendorong pengajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti S2 atau S3, untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan keahlian mereka dan bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lain untuk menyediakan program pendidikan yang terjangkau dan relevan dengan kebutuhan pesantren.
5. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan insentif kepada guru pesantren, namun besaran dan mekanismenya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.
6. Kemenag tidak memiliki kewenangan untuk menutup pesantren yang tidak terdaftar. Kewenangan penutupan pesantren yang tidak terdaftar tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan biasanya penutupan dilakukan melalui koordinasi dengan pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan yayasan yang menaungi pesantren.

Demikianlah catatan strategis dan poin-poin penting dari hasil konsultasi dengan Kementerian Agama RI yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi penyempurnaan dari Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren ini.

Padang, 16 Juni 2025
KETUA PEMBAHASAN RANPERDA
TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

ttd

DRS. H. NURFIRMANWANSYAH, A.PT, MM

**LAPORAN PANITIA PEMBAHASAN TERHADAP HASIL PEMBAHASAN
RANPERDA TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN OLEH KOMSI V
YANG DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
JUMAT, 12 DESEMBER 2025**

ASSALAMUALAIKUM WR.WB

YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT

YTH. SDR. KETUA DPRD, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

YTH. SEKRETARIS DAERAH, PIMPINAN OPD-OPD TERKAIT DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, UNDANGAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

YTH. SDR. PARA WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA

Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-NYA kita masih diberikan Kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir Bersama-sama dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada hari ini, Jumat Tanggal 12 Desember 2025.

Shalawat beringin salam, kita sampaikan juga kepada junjungan alam, Nabi Besar Muhammad SAW, husnul khotimah dan suri tauladan bagi kita umatnya.

Sebelum kami dari Panitia Pembahasan menyampaikan Laporan Hasil Penyusunan dan Pembahasan Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, pada kesempatan pertama kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota DPRD yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada kami dari Panitia Pembahasan untuk menyusun dan membahas Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren. Ucapan terima kasih kami sampaikan juga kepada Pemerintah Daerah serta pihak-pihak yang terkait lainnya yang telah memberikan dukungan kepada Panitia Pembahasan dalam penyusunan dan pembahasan Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren tersebut.

Sdr. Gubernur, Pimpinan, Anggota DPRD dan Kepala SKPD yang kami hormati

Sehubungan dengan penyusunan dan pembahasan yang telah dilakukan oleh Panitia Pembahasan Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan laporan hasil pembahasan sebagai berikut :

I. Latar Belakang

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang telah eksis dan berkontribusi signifikan dalam kehidupan bangsa Indonesia, khususnya dalam membentuk karakter, memperkuat nilai-nilai keislaman, serta memberdayakan masyarakat. Di Sumatera Barat, pesantren memiliki akar historis dan kultural yang kuat. Kehadirannya merupakan lanjutan dari institusi pendidikan tradisional Minangkabau

seperti surau dan madrasah, yang telah lama menjadi pusat penyebaran Islam serta pembinaan generasi muda. Seiring waktu, pesantren di Minangkabau berkembang menjadi lembaga yang tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama seperti tafsir, fiqh, hadits, dan tasawuf, tetapi juga mulai mengintegrasikan kurikulum umum serta keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam kehidupan modern.

Kekhasan budaya Minangkabau yang berpijak pada filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah menjadi pondasi penting bagi keberadaan pesantren di Sumatera Barat. Nilai ini mencerminkan keterikatan yang erat antara adat dan agama dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, sehingga menjadikan pesantren sebagai lembaga yang tidak hanya berfungsi dalam aspek keagamaan, tetapi juga sebagai benteng pelestarian nilai-nilai adat dan budaya yang religius.

Namun demikian, meskipun eksistensi pesantren di Sumatera Barat semakin berkembang dan mendapatkan tempat di hati masyarakat, penyelenggaraan dan pengembangannya masih menghadapi sejumlah persoalan. Di antaranya adalah ketimpangan dalam hal kualitas sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum meratanya akses terhadap pelatihan dan insentif bagi tenaga pendidik. Pesantren juga kerap menghadapi kesenjangan dalam pembiayaan operasional karena belum adanya dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah daerah. Lebih jauh lagi, kerangka kebijakan daerah yang mengatur penyelenggaraan dan fasilitasi pesantren masih belum tersedia secara spesifik dan menyeluruh, sehingga menciptakan kevakuman hukum yang berdampak pada ketidakpastian dalam pengelolaan dan pemberdayaan lembaga ini.

Padahal, keberadaan pesantren telah mendapat pengakuan secara nasional melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang memberikan legitimasi dan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk turut serta memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap pengelolaan pesantren. Selain itu, beberapa peraturan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan ruang kewenangan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan pendidikan, termasuk pendidikan keagamaan nonformal seperti pesantren.

Dalam konteks tersebut, DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Komisi V memandang perlu adanya suatu regulasi daerah yang dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan pesantren. Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren diajukan sebagai bentuk komitmen daerah dalam memberikan pengakuan, afirmasi, serta fasilitasi terhadap keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Regulasi ini diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai kebijakan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan, sehingga mendorong perkembangan pesantren yang lebih terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan pada tiga landasan penting. Pertama, landasan filosofis, yaitu bahwa penyelenggaraan pendidikan pesantren merupakan perwujudan dari nilai-nilai dasar bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, khususnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjamin hak warga negara untuk memperoleh pendidikan serta menjalankan agama dan keyakinannya. Kedua, landasan sosiologis, yaitu bahwa pesantren telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat Sumatera Barat dan memiliki kontribusi nyata dalam pembangunan moral dan karakter masyarakat. Tingginya minat dan

kepercayaan masyarakat terhadap pesantren menegaskan bahwa fasilitasi pemerintah daerah merupakan kebutuhan yang mendesak. Ketiga, landasan yuridis, yaitu berbagai regulasi nasional telah memberikan dasar hukum yang memadai bagi daerah untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mendukung eksistensi pesantren.

Dengan memperhatikan berbagai tantangan dan kebutuhan aktual yang dihadapi pesantren di Sumatera Barat, serta sebagai upaya menjawab kevakuman regulasi di tingkat daerah, maka penyusunan Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren menjadi urgensi yang tidak dapat ditunda. Diharapkan dengan adanya peraturan ini, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan yang lebih sistematis dan berkelanjutan kepada pesantren dalam menjalankan tiga fungsinya: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Lebih dari itu, regulasi ini juga menjadi bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat dalam upaya menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai luhur kebudayaan lokal dan agama.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Pembentukan Perda ini bertujuan menyediakan dasar hukum yang jelas bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam memberi pengakuan, dukungan, dan fasilitasi kepada pesantren. Perda ini diharapkan menjadi solusi atas kekosongan aturan daerah, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor untuk pengembangan pesantren secara sistematis dan berkelanjutan, sejalan dengan nilai Islam dan budaya Minangkabau.

Tujuan :

1. Memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan dan fasilitasi pesantren.
2. Menyusun basis data pesantren sebagai dasar perencanaan program.
3. Meningkatkan kualitas pesantren dari aspek sarana, tata kelola, kurikulum, dan SDM.
4. Membangun sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pemberdayaan pesantren.
5. Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pesantren.
6. Memperkuat peran pesantren dalam pendidikan Islam, pembentukan karakter, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian nilai lokal.
7. Menjadikan pesantren sebagai pilar pembangunan SDM yang religius, berakhlak, berilmu, dan berkontribusi bagi pembangunan daerah.

III. TAHAPAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan terhadap Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, Komisi V bersama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai agenda kegiatan pembahasan, mulai dari rapat internal komisi, rapat kerja dan konsultasi Teknis ke **Kementerian Agama RI**, Direktorat Bina Keuangan Daerah Kemendagri, melakukan study banding ke Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat, melakukan Seminar dan Konsultasi Publik serta konsultasi akhir ke Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri, dengan dilakukannya beberapa tahapan pembahasan terhadap Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ini, diharapkan dapat memperkaya materi dan muatan dari Ranperda ini.

IV. HASIL PEMBAHASAN

Sehubungan dengan telah rampungnya pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Komisi V bersama Pemerintah Daerah dan keluarnya hasil fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri No.100.2.1.6/6156/OTDA tanggal 13 November 2025, maka sesuai dengan

tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam Tata Tertib DPRD, bahwa setelah keluarnya hasil fasilitasi dari Kemendagri dan telah disesuaikan dengan hasil fasilitasi tersebut maka akan dilanjutkan dengan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penetapan Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren menjadi Peraturan Daerah bersama Pemerintah Daerah. Sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, izinkan terlebih dahulu kami dari Komisi V sebagai komisi pembahas, menyampaikan hasil pembahasan, sebagai berikut :

Konsultasi Awal :

Berpijak kepada UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan serta Perpres No. 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren didapat catatan strategis dan poin-poin penting yang nantinya bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam perbaikan draf ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, sebagai berikut :

1. Bab II Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren mengatur tentang partisipasi pemerintah daerah (pemda) dalam pendanaan pesantren. Hal ini menunjukkan bahwa pemda memiliki kewenangan dan kesempatan untuk mengalokasikan anggaran daerah untuk mendukung operasional dan pengembangan pesantren di wilayahnya. Pemda dapat mengalokasikan anggaran daerah untuk berbagai kegiatan pesantren, seperti operasional, pengembangan sarana prasarana, peningkatan kualitas pendidikan, dan lain sebagainya.
2. Berdasarkan data di *emis.kemenag.go.id*, jumlah pesantren di Sumatera Barat yang telah memiliki izin operasional sebanyak 301 pesantren. Kenyataannya di lapangan bisa saja lebih. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2020 mengatur tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren di Indonesia. Pesantren-pesantren yang belum terdaftar secara resmi didorong untuk melakukan pendaftaran. Pendaftaran pesantren ke Kemenag penting untuk mendapatkan Nomor Statistik Pesantren (NSP) dan pengakuan resmi sebagai lembaga pendidikan. Selain pengakuan resmi, pendaftaran juga memungkinkan pesantren untuk mendapatkan berbagai bantuan dan fasilitas dari pemerintah, serta memastikan kualitas pendidikan yang diberikan.
3. Anggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) pesantren tahun anggaran 2024 tidak terserap sebesar Rp 6 Miliar karena banyak guru pesantren yang belum memenuhi persyaratan administrasi berupa ijazah minimal S1 dan sertifikat pendidik untuk pendaftaran di sistem EMIS GTK Kemenag. Persyaratan tersebut merupakan kriteria yang ditetapkan oleh Kemenag untuk pendaftaran dan pencairan TPG melalui sistem EMIS GTK. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya untuk: **meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai persyaratan TPG kepada guru pesantren, memfasilitasi guru pesantren dalam memenuhi persyaratan administratif**, seperti memberikan bantuan dalam pengurusan ijazah S1 dan sertifikasi.
4. Penyusunan Ranperda Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren hendaknya tidak hanya berfokus pada kegiatan fisik tetapi juga memperhatikan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di pesantren itu sendiri. Untuk meningkatkan kualitas SDM pengajar di pondok pesantren, ada beberapa langkah strategis yang dapat diambil seperti : mendorong pengajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti S2 atau S3, untuk memperdalam ilmu

pengetahuan dan keahlian mereka dan bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lain untuk menyediakan program pendidikan yang terjangkau dan relevan dengan kebutuhan pesantren.

5. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan insentif kepada guru pesantren, namun besaran dan mekanismenya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah masing-masing.
6. Kemenag tidak memiliki kewenangan untuk menutup pesantren yang tidak terdaftar. Kewenangan penutupan pesantren yang tidak terdaftar tidak secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan biasanya penutupan dilakukan melalui koordinasi dengan pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan yayasan yang menaungi pesantren.

Studi Banding :

A. Ke Provinsi Banten

Sesuai dengan maksud dan tujuan dari pelaksanaan studi banding Pembahasan Ranperda Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah untuk pendalaman serta untuk menggali pengalaman, kebijakan, serta praktik terbaik yang telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Didapat beberapa informasi dan data dari Pemerintah Provinsi Banten dalam pelaksanaan Perda Tentang Fasilitasi Pesantren yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Pemberian bantuan bagi pesantren di Provinsi Banten menerapkan mekanisme hibah. Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 6 Tahun 2022 mengatur tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten. Pergub ini mencabut peraturan sebelumnya, yaitu Pergub Banten Nomor 10 Tahun 2019 beserta perubahannya.
2. Data pesantren penerima hibah didasarkan pada data *Education Management Information System (EMIS)* milik Kementerian Agama karena Pemprov Banten belum melakukan pendataan sendiri. Dana *hibah di Provinsi Banten* di kelola oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah bagian Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat.
3. Besaran hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2018 Pemprov Banten telah mengucurkan bantuan senilai Rp 20 juta untuk setiap pondok pesantren. Pada tahun 2019, bantuan untuk pondok pesantren ditiadakan, karena waktu itu terbentur dengan aturan bahwa dana hibah terhadap lembaga tidak boleh diberikan terus-menerus atau setiap tahun. Pada tahun 2020 Pemprov Banten mengalokasikan anggaran bantuan untuk setiap pondok pesantren senilai Rp 30 juta. Pada tahun 2021 setiap pondok pesantren mendapat alokasi senilai Rp 40 juta.
4. Pada tahun 2021, terdapat masalah dalam penyaluran dana hibah untuk pesantren di Banten, termasuk dugaan adanya pesantren fiktif, masalah validasi data penerima dan pengungkapan kasus korupsi hibah Ponpes pada 2018 dan 2020. Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Banten dan DPRD Banten menyepakati tidak ada dana hibah untuk [pondok pesantren](#) (ponpes). Hal ini berdasar Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun

Anggaran 2022. Kebijakan moratorium ini berlanjut hingga tahun 2025.

5. Walaupun terjadi moratorium, pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Banten tetap membuka layanan pemberian hibah selain pesantren melalui aplikasi E-Hibah Bansos.

Tahapan hibah & bansos dalam aplikasi E-HIBAH BANSOS Provinsi Banten :

- Pengajuan usulan di aplikasi
- Upload data *soft copy* sesuai dengan kriteria yang ditentukan
- Data *hard copy* diusulkan ke gubernur c.q Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- Tim verifikasi hibah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melakukan verifikasi dan sinkronisasi. Khusus untuk verifikasi dan sinkronisasi data pesantren melalui EMIS Kemenag.
- Melakukan survei lapangan keberadaan lokasi pengusul melalui koordinat GPS.

Kendala yang muncul bagi tim verifikasi adalah ketika pengusul mengajukan proses permohonan kegiatan fisik sedangkan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah tidak memiliki SDM yang berlatar belakang teknik sipil. Maka sesuai dengan Pergub Pengelolaan Hibah dan Bansos diperbolehkan membentuk tim terkoordinasi dengan OPD PUPR. Untuk pengawasan, tim verifikasi mengundang pihak pengusul untuk melakukan ekspos anggaran tentang penggunaan dana.

Masyarakat yang sudah mengakses e-hibah, usulan nya akan disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah . Proposal dimasukkan sesuai dengan OPD terkait, setelah melalui proses verifikasi, diusulkan ke TAPD, disetujui oleh DPRD kemudian diproses ke anggaran. Artinya di DPA Provinsi Banten pemberian bantuan terhadap pesantren sudah *by name by address* berarti nama penerima bantuan sudah tertulis

B. Ke Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya didapat juga beberapa informasi dan data dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Perda Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2021 di Jawa Barat mengatur tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Pemberian bantuan bagi pesantren di Provinsi Jawa Barat menerapkan mekanisme hibah. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat. Pergub ini mencabut [Pergub Prov. Jawa Barat No. 18 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016.
2. Belanja *hibah* dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Di Provinsi Jabar tidak ada standarisasi besaran nilai hibah. Besaran nilai hibah ditentukan oleh TAPD dengan mempertimbangkan evaluasi dan verifikasi dari pemerintah daerah. Kedepannya Pemprov Jabar akan menyusun standarisasi bekerjasama dengan Kemenag.

3. Koordinasi antara Dinas Pendidikan (Disdik) dan Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Barat berjalan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kerja sama dalam berbagai program dan kegiatan pendidikan, serta upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jabar. Hal ini sesuai dengan instruksi gubernur agar tidak ada perbedaan perlakuan antara anak didik yang berada dibawah tanggungjawab Disdik dengan Kemenag.
4. Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di bagi dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota karena tidak mungkin terpenuhinya semuanya oleh pemerintah provinsi. Hal ini dikarenakan banyaknya pesantren yang ada di Provinsi Jabar. Berdasarkan data EMIS Kemenag di Provinsi Jabar terdapat +/- 12.500 pesantren.
5. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas terkait penyaluran dana hibah pesantren di APBD 2025. Gubernur Dedi Mulyadi menekankan pentingnya pemerataan dalam distribusi dana hibah. Ini langkah penting untuk memastikan bantuan publik tidak lagi jatuh pada pesantren yang itu-itu saja maupun yang memiliki akses politik tertentu. Keputusan Pemprov Jabar untuk mengarahkan dana hibah ke pesantren-pesantren kecil yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.
6. Hibah diberikan kepada pesantren yang telah teregister di Kemenag dengan jumlah yang bervariasi dengan skema yang berbeda. Pemberian hibah untuk pesantren mulai tahun 2025 sesuai dengan instruksi gubernur dikoordinasikan oleh kantor Kemenag Jabar. Penempatan dana hibah berada di Kemenag sedangkan verifikasi berada di pemerintah provinsi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan standar yang sama sehingga tidak menimbulkan kecemburuan satu sama lain. Pesantren yang menjadi fokus penting dalam pemberian hibah adalah pesantren yang berada di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Kemenag diharapkan dapat memberikan tuntunan kepada pesantren yang berada di wilayah 3T untuk dapat mengakses Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pemberian bantuan hibah juga difokuskan kepada pesantren yang memiliki kepedulian sosial terhadap pembangunan Provinsi Jabar seperti permasalahan anak jalanan dan orang terlantar.
7. Fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan ke pesantren selama 5 tahun terakhir selain pemberian hibah yaitu :
 - Bantuan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan (JKK & JKM) tenaga pendidik keagamaan, tidak hanya tenaga pendidik agama Islam tetapi juga tenaga pendidik non muslim
 - Program pemberdayaan pondok pesantren seperti kewirausahaan. Pemberdayaan pesantren di Jawa Barat, khususnya melalui program One Pesantren One Product (OPOP), telah berhasil menciptakan santri yang produktif dan membuka peluang ekonomi baru bagi pesantren dan masyarakat sekitar. Program ini tidak hanya fokus pada pengembangan keagamaan, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi pesantren dan masyarakat melalui unit usaha dan produk unggulan.
8. Pemprov Jabar juga mengalokasikan dana untuk program BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal) di APBD Provinsi Jabar yang sudah berjalan 3 tahun terakhir. BPMU merupakan program Pemprov Jabar berupa pemberian dana kepada SMK/SMA/MA sebagai pendamping Biaya Operasional Sekolah (BOS) Pusat yang diberikan kepada sekolah/madrasah negeri maupun swasta. Besaran *BPMU* Rp 600 ribu per siswa.

9. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam pengawasan dan pengamanan pesantren :

- Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren (TP2P).
TP2P adalah sebuah tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk membantu pembinaan dan pengembangan pesantren di wilayahnya.
- Pesantren membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).
Pesantren membentuk Satgas PPKS sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari kekerasan, terutama di lingkungan pendidikan. Pembentukan Satgas PPKS ini sejalan dengan upaya pemerintah dan berbagai pihak untuk menanggulangi kasus kekerasan seksual yang marak terjadi, termasuk di pesantren.
- Pesantren membentuk Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren).
Ini adalah upaya kesehatan berbasis masyarakat yang berada di lingkungan pondok pesantren, bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan santri dan masyarakat sekitar.
- Adanya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) khusus pesantren.
Pemberian bantuan hukum bagi pesantren merujuk pada upaya untuk memberikan bantuan hukum, baik berupa konsultasi, pendampingan, maupun bantuan litigasi, kepada pesantren dan/atau lembaga pendidikan Islam yang membutuhkan. Bantuan ini bertujuan untuk memastikan pesantren dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, serta melindungi hak-hak mereka.

Konsultasi Akhir :

Hasil konsultasi Akhir ke Produk Hukum Daerah Kemendagri :

1. Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang pesantren diperbolehkan dan memiliki landasan hukum, khususnya dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk membuat Perda yang mengatur fasilitasi, dukungan, dan pengembangan pesantren.
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 mengatur tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren, termasuk melalui mekanisme hibah dari pemerintah daerah. Perpres ini bertujuan untuk memberikan dukungan pendanaan bagi pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Proses hibah adalah mekanisme yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah artinya kita harus tunduk sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Di dalam kedua peraturan diatas telah dijelaskan secara tuntas mekanisme pemberian hibah. Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa hibah tidak dapat diberikan secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
4. Belanja hibah yang dianggarkan dalam APBD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, setelah mempertimbangkan prioritas kebutuhan daerah dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan demikian, tidak perlu ada angka pasti yang

dikunci (fix) untuk besaran hibah di dalam perda. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran dan penyesuaian dengan kebutuhan nyata di lapangan.

5. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah pada Lampiran IV huruf G Bidang Keagamaan menyatakan bahwa bantuan hibah pada Masjid, Pondok Pesantren, Gereja sebesar Rp. 50 juta disarankan dapat dikaji kembali oleh TAPD untuk dapat ditingkatkan besarnya. Untuk teknis keuangan dapat melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Bina Keuda) Kementerian Dalam Negeri.
6. Peraturan Gubernur (Pergub) tentang hibah pesantren tidak perlu dibuat secara khusus, melainkan cukup mengacu pada Pergub hibah secara umum karena dianggap cukup untuk mengatur pemberian hibah kepada pesantren.
7. Pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memerlukan pertimbangan yang lebih matang lagi karena mekanisme pendanaan pendidikan sudah diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan di Indonesia dimana pendanaan pesantren juga mengacu pada PP tersebut.
8. Penambahan frasa "Al Qur'an dan sunnah" dapat dituliskan di Pasal 1 Ketentuan Umum pada bagian pengertian pesantren. Penambahan frasa "Al-Qur'an dan sunnah" pada pengertian pesantren di Pasal 1 Ketentuan Umum dapat menjadi langkah yang baik untuk memperjelas peran dan dasar utama pesantren dalam pendidikan Islam. Hal ini akan menegaskan bahwa pesantren tidak hanya mengajarkan agama Islam secara umum, tetapi secara khusus berlandaskan pada Al-Qur'an dan sunnah.

Rapat Akhir Pembahasan Dalam Rangka Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi

1. Pasal 14 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2019 secara eksplisit menyebutkan bahwa "Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan fasilitasi terhadap penyelenggaraan fungsi Pendidikan, fungsi Dakwah, dan fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Pesantren." Sehingga ini memberi dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menyusun kebijakan, program, dan anggaran yang mendukung eksistensi dan pengembangan pesantren, baik melalui bantuan hibah, pelatihan SDM, maupun pemberdayaan ekonomi pesantren.
2. Dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ini adalah untuk menyediakan landasan hukum yang komprehensif dan operasional bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan pengakuan, afirmasi, dan fasilitasi terhadap keberadaan dan penyelenggaraan pesantren. Peraturan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk kehadiran Pemerintah Daerah dalam mendukung peran strategis pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis nilai-nilai Islam dan adat budaya lokal Minangkabau.
3. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pendanaan pesantren, baik untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran melalui APBD, guna memperkuat eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki peran penting dalam pembangunan karakter dan

sosial kemasyarakatan, namun demikian implementasinya di daerah kerap menghadapi kendala regulasi teknis, khususnya terkait dengan mekanisme pemberian hibah. Salah satu tantangan utama adalah ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur bahwa pemberian hibah kepada kelompok masyarakat atau lembaga non-pemerintah harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif yang ketat.

4. Mempedomani hal tersebut diatas perlunya dilakukan penyesuaian kembali regulasi tentang pemberian hibah yang berasal dari APBD terutama terkait besaran bantuan yang akan diberikan kepada masing-masing pesantren, sehingga betul betul dirasakan manfaatnya oleh pesantren yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
5. Dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, tim pembahas telah menelaah secara mendalam salah satu substansi penting, yaitu ketentuan mengenai fasilitas pemberian insentif bagi pendidik pesantren, sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e Ranperda, Ketentuan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pesantren, sebagaimana sejalan dengan semangat UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan fasilitas sesuai kewenangannya, termasuk dalam hal peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Namun demikian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian hibah dan pengelolaan keuangan daerah, khususnya Permendagri No. 77 Tahun 2020 serta Permendagri No. 32 Tahun 2011 jo. Permendagri No. 39 Tahun 2012, pemberian insentif secara langsung kepada individu tidak dapat dilakukan melalui mekanisme hibah, kecuali diberikan melalui lembaga berbadan hukum sebagai penerima yang sah dan digunakan dalam kerangka kegiatan atau program yang terencana.
6. Dalam rangka penyempurnaan substansi dan legalitas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, tim pembahas memandang perlu untuk mendapatkan arahan dan pertimbangan dari Direktorat Produk Hukum Daerah, khususnya terkait dengan redaksional Pasal 5 ayat (2) yang mencantumkan secara eksplisit frasa “Al-Qur’an dan Sunah” sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pesantren. Frasa “Al-Qur’an dan Sunah” pada dasarnya merupakan rujukan dan sumber ajaran dalam konteks keislaman, yang menjadi kekhasan fundamental dalam sistem pendidikan pesantren, namun Frasa “Al-Qur’an dan Sunah” merupakan prinsip doktrinal dalam Islam yang tidak dimaksudkan sebagai norma hukum positif dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, sumber hukum formal adalah konstitusi, undang-undang, dan turunannya. Karena frasa tersebut telah diakomodasi dalam UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, serta untuk menghindari multi-tafsir dan menjaga netralitas hukum, maka saran dari Direktorat Produk Hukum Daerah cukup dicantumkan dalam bagian Ketentuan Umum, bukan dalam batang tubuh Ranperda.
7. Beberapa tahapan pembahasan sudah dilalui guna memperoleh pengayaan materi yang maksimal agar ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren ini dapat optimal dan diaplikasikan kedepannya. Dari rangkaian penyempurnaan ranperda tersebut, hal teknis yang menjadi catatan penting dalam pembahasan adalah mekanisme yang dapat dilalui dalam pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan pesantren. Baik Direktorat Produk Hukum Daerah maupun Direktorat Bina Keuangan Daerah menekankan

bahwa dalam pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam hal kewenangan pelaksanaan penyelenggaraan keagamaan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren pada konteks penyelenggaraan pesantren dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren sebagai acuan dalam pemberian pendanaan pada pesantren. Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut adalah menjadi tiang utama dalam penyusunan ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ini.

8. Dalam konsultasi dengan Kepala Sub Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Direktorat Bina Keuangan Daerah menekankan bahwa mekanisme pendanaan pada fasilitasi penyelenggaraan pesantren adalah dalam bentuk hibah dan dapat diberikan setiap tahunnya mengacu pada Perpres No 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Karena teknis pelaksanaannya melalui mekanisme hibah, maka kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pesantren hanya dapat berada pada unit teknis yang membidangi kesejahteraan rakyat di suatu daerah, dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta memenuhi kebutuhan pelayanan dasar dan belanja urusan pilihan yang tertuang dalam APBD.
9. Dari hasil pembahasan tersebut di atas, secara umum dapat kami sampaikan Gambaran Umum Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren terdiri dari VIII Bab dan 30 Pasal dengan cakupan ruang lingkupnya terdiri dari :
 - a. Fasilitasi dan Dukungan terhadap Sarana dan Prasarana Pesantren.
Meliputi pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, dan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana seperti asrama santri, masjid/musala, ruang belajar, dan fasilitas penunjang lainnya.
 - b. Fasilitasi Fungsi Pendidikan Pesantren
Mencakup dukungan terhadap pelaksanaan pendidikan formal dan nonformal yang berbasis kitab kuning dan/atau Dirasah Islamiyah dengan pola pendidikan Muallimin, termasuk pemberian dukungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, beasiswa, pelatihan, dan insentif.
 - c. Fasilitasi Fungsi Dakwah Pesantren.
Berupa dukungan terhadap kegiatan dakwah Islam rahmatan lil 'alamin melalui pendekatan pengajaran, ceramah, media, budaya, dan lain-lain, serta pendanaan dan kerja sama program dakwah.
 - d. Fasilitasi Fungsi Pemberdayaan Masyarakat oleh Pesantren.
Meliputi pelatihan keterampilan, penguatan ekonomi pesantren, pendampingan UMKM, pengembangan koperasi dan lembaga usaha pesantren, serta akses permodalan dan pemasaran.
 - e. Koordinasi dan Partisipasi Masyarakat.
Mengatur bentuk koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, kabupaten/kota, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan fungsi pesantren.
 - f. Pembinaan dan Pengawasan.
Menjelaskan kewenangan dan mekanisme pembinaan serta pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pesantren, termasuk pemanfaatan database pesantren dan evaluasi berkala.
 - g. Pendanaan.

Menyediakan dasar hukum bagi penganggaran fasilitasi pesantren melalui APBD, baik dalam bentuk hibah maupun pelaksanaan program kegiatan pada perangkat daerah, serta membuka peluang pembiayaan dari sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam rapat akhir pembahasan dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi tersebut seluruh fraksi setuju agar Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

V. FASILITASI KEMENDAGRI

Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ini telah disampaikan kepada Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri, untuk dilakukan fasilitasi terkait dengan materi muatan dengan melakukan kajian secara yuridis formal dan materiil dengan hasil pengkajian dasar hukum, materi muatan dan teknik penyusunan perda telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil fasilitasi tersebut, terdapat beberapa perubahan dan penyempurnaan, diantaranya :

1. Penyempurnaan pada konsideran “menimbang” berdasarkan Angka 19 Lampiran II Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Penyempurnaan Dasar hukum “mengingat” pada ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren berdasarkan: a. Pasal 7, Pasal 8, Angka 28 Lampiran II dan Angka 43 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan; dan b. Angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.
3. Beberapa pengertian pada Ketentuan Umum Pasal 1 dilakukan penyempurnaan berdasarkan ketentuan: a. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan; dan b. Angka 106 dan Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.
4. Pasal 12 ayat (5) ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dilakukan rekonstruksi dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren sehingga mekanisme pemberian insentif dilaksanakan dengan mempedomani peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pemberian hibah dari Pemerintah Daerah dan tidak perlu didelegasikan Peraturan Gubernur.
5. Pasal 30 pada ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan dan rekonstruksi berdasarkan: a. Pasal 282 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren; dan Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan, khususnya peraturan mengenai belanja hibah.

6. Beberapa Pasal dalam Ranperda ini dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan perbaikan rekasional berdasarkan Pasal 13 Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

VI. PENUTUP

Demikianlah pokok-pokok dari hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini dan dapat kiranya menjadi acuan dan pedoman bagi Fraksi-Fraksi dalam merumuskan Pendapat Akhir Fraksinya. Pendapat Akhir Fraksi tersebut, nantinya tentu merupakan bagian dari penyempurnaan dari Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Komisi V bersama Pemerintah Daerah.

Demikian terima kasih, billahitaufiq wallhidayah,wss,wbb.

Padang, 12 Desember 2025

**PIMPINAN PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN**

KETUA,

SEKRETARIS,

ttd

ttd

DRS. H. NURFIRMANWANSYAH, A.PT, MM

SRI KUMALA DEWI, S.PD.I

ANGGOTA TIM PEMBAHASAN

1. JEMPOL	WAKIL KETUA
2. H. LAZUARDI ERMAN, SH	ANGGOTA
3. MARIO SYAH JOHAN	ANGGOTA
4. Syofyan Hendri	ANGGOTA
5. Hj. Zaksai Kasni, SE. MM	ANGGOTA
6. Endarmy	ANGGOTA
7. Salamat Simamora, SE, M.Si	ANGGOTA
8. Muhayatul, SE, M.Si	ANGGOTA
9. Lastuti Darni, S.Pd	ANGGOTA
10. Jefri Masrul, SE	ANGGOTA
11. Hj. Yessi Endriani, SM	ANGGOTA
12. Ir. Hj. Neldaswenti, M.Si	ANGGOTA
13. Donizar	ANGGOTA

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN KOMISI V TERHADAP
RANPERDA TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN
DISAMPAIKAN PADA RAPAT AKHIR PEMBAHASAN
(PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI)
JUMAT, 11 JULI 2025**

ASSALAMUALAIKUM WR.WB

YTH. SDR. PIMPINAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

YTH. SDR. PIMPINAN FRAKSI-FRAKSI DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

YTH. PIMPINAN DAN REKAN-REKAN ANGGOTA KOMISI V

YTH. SEKRETARIS DAERAH, PIMPINAN OPD-OPD TERKAIT DILINGKUP PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT, UNDANGAN DAN HADIRIN YANG
BERBAHAGIA

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama-sama pada Rapat Akhir Pembahasan terhadap Pembicaraan Tingkat Pertama terhadap Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dengan Agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi

Shalawat beringin salam, kita sampaikan juga kepada junjungan alam, Nabi Besar Muhammad SAW, husnul khotimah dan suri tauladan bagi kita umatnya.

Dengan hati yang tulus, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pimpinan serta Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Komisi V untuk membahas Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, yang merupakan salah satu ranperda inisiatif DPRD. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada jajaran Pemerintah Daerah, Kementerian Agama RI, Kementerian Dalam Negeri RI, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan menjalin kerja sama yang positif selama proses pembahasan Ranperda ini. Pesantren sendiri merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter bangsa, menanamkan nilai-nilai keislaman, serta memberdayakan masyarakat. Di Sumatera Barat, pesantren tumbuh dari akar tradisi pendidikan surau dan madrasah yang sangat kental dengan budaya lokal, khususnya falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Berkat sinergi semua pihak, Ranperda ini berhasil dirampungkan dalam waktu yang relatif singkat.

Sehubungan dengan telah rampungnya pembahasan pembicaraan tingkat pertama terhadap Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang dilakukan oleh Komisi V bersama OPD-OPD terkait, maka sesuai dengan maksud Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam Tata Tertib DPRD, diakhir pembahasan pembicaraan tingkat pertama, Fraksi-Fraksi akan menyampaikan pula Pendapat Akhir Fraksinya.

Sebelum Fraksi-Fraksi menyampaikan Pendapat Akhir Fraksinya, izinkan terlebih dahulu kami dari Komisi V sebagai komisi pembahas, menyampaikan catatan dan point-point strategis dari pembahasan yang telah dilakukan oleh Komisi V bersama OPD-OPD terkait, sebagai berikut :

1. Pasal 14 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2019 secara eksplisit menyebutkan bahwa "Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan fasilitasi terhadap penyelenggaraan fungsi Pendidikan, fungsi Dakwah, dan fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Pesantren." Sehingga ini memberi dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menyusun kebijakan, program, dan anggaran yang mendukung eksistensi dan pengembangan pesantren, baik melalui bantuan hibah, pelatihan SDM, maupun pemberdayaan ekonomi pesantren.
2. Dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren ini adalah untuk menyediakan landasan hukum yang komprehensif dan operasional bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan pengakuan, afirmasi, dan fasilitasi terhadap keberadaan dan penyelenggaraan pesantren. Peraturan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk kehadiran Pemerintah Daerah dalam mendukung peran strategis pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis nilai-nilai Islam dan adat budaya lokal Minangkabau.
3. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pendanaan pesantren, baik untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah, maupun pemberdayaan masyarakat. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran melalui APBD, guna memperkuat eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki peran penting dalam pembangunan karakter dan sosial kemasyarakatan, namun demikian implementasinya di daerah kerap menghadapi kendala regulasi teknis, khususnya terkait dengan mekanisme pemberian hibah. Salah satu tantangan utama adalah ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur bahwa pemberian hibah kepada kelompok masyarakat atau lembaga non-pemerintah harus memenuhi sejumlah persyaratan administratif yang ketat.
4. Mempedomani hal tersebut diatas perlunya dilakukan penyesuaian kembali regulasi tentang pemberian hibah yang berasal dari APBD terutama terkait besaran bantuan yang akan diberikan kepada masing-masing pesantren, sehingga betul betul dirasakan manfaatnya oleh pesantren yang selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
5. Dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, tim pembahas telah menelaah secara mendalam salah satu substansi penting, yaitu ketentuan mengenai fasilitasi pemberian insentif bagi pendidik pesantren, sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e

Ranperda, Ketentuan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pesantren, sebagaimana sejalan dengan semangat UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, yang memberikan mandat kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan fasilitasi sesuai kewenangannya, termasuk dalam hal peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Namun demikian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian hibah dan pengelolaan keuangan daerah, khususnya Permendagri No. 77 Tahun 2020 serta Permendagri No. 32 Tahun 2011 jo. Permendagri No. 39 Tahun 2012, pemberian insentif secara langsung kepada individu tidak dapat dilakukan melalui mekanisme hibah, kecuali diberikan melalui lembaga berbadan hukum sebagai penerima yang sah dan digunakan dalam kerangka kegiatan atau program yang terencana.

6. Dalam rangka penyempurnaan substansi dan legalitas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, tim pembahas memandang perlu untuk mendapatkan arahan dan pertimbangan dari Direktorat Produk Hukum Daerah, khususnya terkait dengan redaksional Pasal 5 ayat (2) yang mencantumkan secara eksplisit frasa “Al-Qur’an dan Sunah” sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pesantren. Frasa “Al-Qur’an dan Sunah” pada dasarnya merupakan rujukan dan sumber ajaran dalam konteks keislaman, yang menjadi kekhasan fundamental dalam sistem pendidikan pesantren, namun Frasa “Al-Qur’an dan Sunah” merupakan prinsip doktrinal dalam Islam yang tidak dimaksudkan sebagai norma hukum positif dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, sumber hukum formal adalah konstitusi, undang-undang, dan turunannya. Karena frasa tersebut telah diakomodasi dalam UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, serta untuk menghindari multi-tafsir dan menjaga netralitas hukum, maka saran dari Direktorat Produk Hukum Daerah cukup dicantumkan dalam bagian Ketentuan Umum, bukan dalam batang tubuh Ranperda.
7. Dari hasil pembahasan tersebut di atas, secara umum dapat kami sampaikan Gambaran Umum Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren terdiri dari VIII Bab dan 30 Pasal dengan cakupan ruang lingkupnya terdiri dari :
 - a. Fasilitasi dan Dukungan terhadap Sarana dan Prasarana Pesantren.
Meliputi pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan, dan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana seperti asrama santri, masjid/musala, ruang belajar, dan fasilitas penunjang lainnya.
 - b. Fasilitasi Fungsi Pendidikan Pesantren
Mencakup dukungan terhadap pelaksanaan pendidikan formal dan nonformal yang berbasis kitab kuning dan/atau Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan Muallimin, termasuk pemberian dukungan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, beasiswa, pelatihan, dan insentif.
 - c. Fasilitasi Fungsi Dakwah Pesantren.
Berupa dukungan terhadap kegiatan dakwah Islam rahmatan lil 'alamin melalui pendekatan pengajaran, ceramah, media, budaya, dan lain-lain, serta pendanaan dan kerja sama program dakwah.

- d. Fasilitasi Fungsi Pemberdayaan Masyarakat oleh Pesantren.
Meliputi pelatihan keterampilan, penguatan ekonomi pesantren, pendampingan UMKM, pengembangan koperasi dan lembaga usaha pesantren, serta akses permodalan dan pemasaran.
- e. Koordinasi dan Partisipasi Masyarakat.
Mengatur bentuk koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, kabupaten/kota, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan fungsi pesantren.
- f. Pembinaan dan Pengawasan.
Menjelaskan kewenangan dan mekanisme pembinaan serta pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pesantren, termasuk pemanfaatan database pesantren dan evaluasi berkala.
- g. Pendanaan.
Menyediakan dasar hukum bagi penganggaran fasilitasi pesantren melalui APBD, baik dalam bentuk hibah maupun pelaksanaan program kegiatan pada perangkat daerah, serta membuka peluang pembiayaan dari sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah pokok-pokok dari hasil pembahasan terhadap Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini dan dapat kiranya menjadi acuan dan pedoman bagi Fraksi-Fraksi dalam merumuskan Pendapat Akhir Fraksinya. Pendapat Akhir Fraksi tersebut, nantinya tentu merupakan bagian dari penyempurnaan dari Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren dan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Komisi V bersama Pemerintah Daerah.

Demikian terima kasih, billahitaufiq wallhidayah,wss,wbb.

Padang, 10 Juli 2023

**PIMPINAN PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN**

KETUA,

SEKRETARIS,

ttd

ttd

DRS. H. NURFIRMANWANSYAH, A.PT, MM

SRI KUMALA DEWI, S.PD.I

**LAPORAN STUDI BANDING KOMISI V DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN
KE PROVINSI BANTEN DAN PROVINSI JAWA BARAT
TANGGAL 19 s.d. 24 JUNI 2025**

A. LATAR BELAKANG

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang telah berperan besar dalam pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai keislaman, dan pemberdayaan masyarakat. Di Provinsi Sumatera Barat, pesantren merupakan kelanjutan dari tradisi pendidikan surau dan madrasah yang sangat lekat dengan nilai-nilai adat Minangkabau, khususnya falsafah hidup *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*.

Seiring perkembangan zaman, pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan keagamaan, tetapi juga mengadopsi kurikulum umum serta keterampilan praktis untuk menjawab tantangan kehidupan modern. Namun, penyelenggaraan pesantren di Sumatera Barat menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan kualitas sarana-prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan yang belum optimal, serta belum adanya regulasi daerah yang khusus mengatur fasilitasi pesantren.

Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pesantren, hingga kini belum ada Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Barat yang mengatur secara khusus hal tersebut. Akibatnya, terjadi kevakuman hukum dan ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengembangan pesantren.

Pembentukan Perda ini didasarkan pada tiga landasan utama:

1. Landasan Filosofis: Pesantren adalah bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjamin hak warga negara untuk memperoleh pendidikan dan menjalankan agamanya. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945.
2. Landasan Sosiologis: Tingginya apresiasi masyarakat terhadap pesantren, serta peran strategisnya dalam membentuk generasi berakhlak mulia dan berilmu, menjadikan fasilitasi pemerintah daerah sebagai kebutuhan nyata dan mendesak.
3. Landasan Yuridis: Sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan regulasi yang mendukung penyelenggaraan pendidikan keagamaan, termasuk pesantren.

Dengan latar belakang tersebut, Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat mengajukan Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagai prakarsa DPRD, dengan harapan menjadi dasar hukum yang kuat untuk pengakuan, afirmasi, dan fasilitasi pesantren agar dapat berkembang secara maksimal dan berkelanjutan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Studi banding ini dimaksudkan sebagai bagian dari proses pengayaan dan pendalaman materi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang merupakan inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk menggali pengalaman, kebijakan, serta praktik terbaik (best practices) yang telah diterapkan oleh

Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung penyelenggaraan pesantren melalui regulasi daerah, program afirmatif, serta skema fasilitasi lainnya.

Tujuan :

1. Mengidentifikasi kebijakan dan regulasi daerah yang telah ditetapkan oleh Pemprov. Banten dan Pemprov. Jawa Barat dalam mendukung penyelenggaraan pesantren, termasuk implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur terkait.
2. Mempelajari bentuk fasilitasi nyata yang diberikan oleh pemerintah daerah, seperti bantuan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pesantren, dukungan pendanaan, serta kolaborasi lintas sektor.
3. Mengetahui mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pengawasan dalam pelaksanaan program fasilitasi pesantren agar dapat menjadi acuan dalam penyusunan peraturan daerah yang kontekstual dan aplikatif di Sumatera Barat.
4. Menghimpun masukan dan rekomendasi dari stakeholder di kedua provinsi terkait strategi penguatan peran pesantren dalam pendidikan keagamaan dan pemberdayaan masyarakat di era modern.
5. Memperkuat dasar sosiologis dan yuridis dari Ranperda yang sedang disusun agar sesuai dengan kebutuhan daerah, peraturan perundang-undangan, serta sejalan dengan nilai-nilai filosofi lokal "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".

C. PELAKSANAAN DAN PESERTA KEGIATAN :

Kegiatan Studi Banding yang dilakukan Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat bersama OPD-OPD terkait dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pembahasan Ranperda Tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, dilaksanakan dari tanggal 19 s.d.24 Juni 2025 dengan Kementerian Agama RI.

Adapun peserta dari kegiatan Konsultasi Awal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan dan Anggota Pembahasan dari Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat
 - Drs. H. Nurfirmawansyah, A.Pt, MM Ketua Pembahasan
 - Jempol Wakil Ketua
 - Sri Kumala Dewi, S.PD.I Sekretaris
 - H. Lazuardi Erman, SH Anggota
 - Mario Syah Johan Anggota
 - Syofyan Hendri Anggota
 - Hj. Zaksai Kasni, SE. MM Anggota
 - Endarmy Anggota
 - Salamat Simamora, SE, M.Si Anggota
 - Muhayatul, SE, M.Si Anggota
 - Lastuti Darni, S.Pd Anggota
 - Jefri Masrul, SE Anggota
 - Hj. Yessi Endriani, SM Anggota
 - Ir. Hj. Neldaswenti, M.Si Anggota
 - Donizar Anggota
2. OPD dilingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Stake Holder
 - Prof. Dr. Syahril Bakhtiar, M.PD – Tim Ahli DPRD Provinsi Sumbar
 - Aguswanto, S.P, M.P - Tim Ahli DPRD Provinsi Sumbar
 - Dr. Muhammad Kosim, M. A - UIN Imam Bonjol Padang

3. Staf Pendamping :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| - Rio Eka Putra, SE | Perisalah Legislatif Ahli Muda |
| - Widayani Iskandar, SE, MM | Analisis Materi Sidang |
| - Hj. Refriyel, S. Sos | Staf Komisi V |
| - Hutri Yustie Annisa, S. H | Staf Komis V |

D. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Di Provinsi Banten**

Sesuai dengan maksud dan tujuan dari pelaksanaan studi banding Pembahasan Ranperda Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren adalah untuk pendalaman serta untuk menggali pengalaman, kebijakan, serta praktik terbaik yang telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Banten. Didapat beberapa informasi dan data dari Pemerintah Provinsi Banten dalam pelaksanaan Perda Tentang Fasilitas Pesantren yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren. Pemberian bantuan bagi pesantren di Provinsi Banten menerapkan mekanisme hibah. Peraturan Gubernur (Pergub) Banten Nomor 6 Tahun 2022 mengatur tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten. Pergub ini mencabut peraturan sebelumnya, yaitu Pergub Banten Nomor 10 Tahun 2019 beserta perubahannya.
2. Data pesantren penerima hibah didasarkan pada data *Education Management Information System* (EMIS) milik Kementerian Agama karena Pemprov Banten belum melakukan pendataan sendiri. Dana hibah di Provinsi Banten di kelola oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah bagian Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat.
3. Besaran hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2018 Pemprov Banten telah mengucurkan bantuan senilai Rp 20 juta untuk setiap pondok pesantren. Pada tahun 2019, bantuan untuk pondok pesantren ditiadakan, karena waktu itu terbentur dengan aturan bahwa dana hibah terhadap lembaga tidak boleh diberikan terus-menerus atau setiap tahun. Pada tahun 2020 Pemprov Banten mengalokasikan anggaran bantuan untuk setiap pondok pesantren senilai Rp 30 juta. Pada tahun 2021 setiap pondok pesantren mendapat alokasi senilai Rp 40 juta.
4. Pada tahun 2021, terdapat masalah dalam penyaluran dana hibah untuk pesantren di Banten, termasuk dugaan adanya pesantren fiktif, masalah validasi data penerima dan pengungkapan kasus korupsi hibah Ponpes pada 2018 dan 2020. Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Banten dan DPRD Banten menyepakati tidak ada dana hibah untuk pondok pesantren (ponpes). Hal ini berdasar Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2022. Kebijakan moratorium ini berlanjut hingga tahun 2025.
5. Walaupun terjadi moratorium, pada prinsipnya Pemerintah Provinsi Banten tetap membuka layanan pemberian hibah selain pesantren melalui aplikasi E-Hibah Bansos. Tahapan hibah & bansos dalam aplikasi E-HIBAH BANSOS Provinsi Banten :
 - Pengajuan usulan di aplikasi.
 - Upload data *soft copy* sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
 - Data *hard copy* diusulkan ke gubernur c.q Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
 - Tim verifikasi hibah Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah melakukan verifikasi dan sinkronisasi. Khusus untuk verifikasi dan sinkronisasi data pesantren melalui EMIS Kemenag.
 - Melakukan survei lapangan keberadaan lokasi pengusul melalui koordinat GPS.

Kendala yang muncul bagi tim verifikasi adalah ketika pengusul mengajukan proses permohonan kegiatan fisik sedangkan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah tidak memiliki SDM yang berlatar belakang teknik sipil. Maka sesuai dengan Pergub Pengelolaan Hibah dan Bansos diperbolehkan membentuk tim terkoordinasi dengan OPD PUPR. Untuk pengawasan, tim verifikasi mengundang pihak pengusul untuk melakukan ekspos anggaran tentang penggunaan dana.

Masyarakat yang sudah mengakses e-hibah, usulan nya akan disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah . Proposal dimasukkan sesuai dengan OPD terkait, setelah melalui proses verifikasi, diusulkan ke TAPD, disetujui oleh DPRD kemudian diproses ke anggaran. Artinya di DPA Provinsi Banten pemberian bantuan terhadap pesantren sudah *by name by address* berarti nama penerima bantuan sudah tertulis.

6. Untuk mencegah pemberian hibah yang tidak tepat sasaran, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain memperketat persyaratan penerima hibah, memperkuat tim verifikasi yang terkoordinasi, dan memastikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

- **Di Provinsi Jawa Barat**

Selanjutnya didapat juga beberapa informasi dan data dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Perda Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2021 di Jawa Barat mengatur tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren. Pemberian bantuan bagi pesantren di Provinsi Jawa Barat menerapkan mekanisme hibah. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat. Pergub ini mencabut Pergub Prov. Jawa Barat No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016.
2. Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. Di Provinsi Jabar tidak ada standarisasi besaran nilai hibah. Besaran nilai hibah ditentukan oleh TAPD dengan mempertimbangkan evaluasi dan verifikasi dari pemerintah daerah. Kedepannya Pemprov Jabar akan menyusun standarisasi bekerjasama dengan Kemenag.
3. Koordinasi antara Dinas Pendidikan (Disdik) dan Kementerian Agama (Kemenag) Jawa Barat berjalan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kerja sama dalam berbagai program dan kegiatan pendidikan, serta upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Jabar. Hal ini sesuai dengan instruksi gubernur agar tidak ada perbedaan perlakuan antara anak didik yang berada dibawah tanggungjawab Disdik dengan Kemenag.
4. Pendanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren di bagi dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah kota karena tidak mungkin terpenuhinya semuanya oleh pemerintah provinsi. Hal ini dikarenakan banyaknya pesantren yang ada di Provinsi Jabar. Berdasarkan data EMIS Kemenag di Provinsi Jabar terdapat +/- 12.500 pesantren.
5. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas terkait penyaluran dana hibah pesantren di APBD 2025. Gubernur Dedi Mulyadi menekankan pentingnya pemerataan dalam distribusi dana hibah. Ini langkah penting untuk memastikan bantuan publik tidak lagi jatuh pada pesantren yang itu-itu saja maupun yang memiliki akses politik tertentu. Keputusan Pemprov Jabar untuk mengarahkan dana hibah ke pesantren-pesantren kecil yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.

6. Hibah diberikan kepada pesantren yang telah teregister di Kemenag dengan jumlah yang bervariasi dengan skema yang berbeda. Pemberian hibah untuk pesantren mulai tahun 2025 sesuai dengan instruksi gubernur dikoordinasikan oleh kantor Kemenag Jabar. Penempatan dana hibah berada di Kemenag sedangkan verifikasi berada di pemerintah provinsi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan standar yang sama sehingga tidak menimbulkan kecemburuan satu sama lain. Pesantren yang menjadi fokus penting dalam pemberian hibah adalah pesantren yang berada di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Kemenag diharapkan dapat memberikan tuntunan kepada pesantren yang berada di wilayah 3T untuk dapat mengakses Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pemberian bantuan hibah juga difokuskan kepada pesantren yang memiliki kepedulian sosial terhadap pembangunan Provinsi Jabar seperti permasalahan anak jalanan dan orang terlantar.
7. Fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan ke pesantren selama 5 tahun terakhir selain pemberian hibah yaitu :
 - Bantuan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan (JKK & JKM) tenaga pendidik keagamaan, tidak hanya tenaga pendidik agama Islam tetapi juga tenaga pendidik non muslim
 - Program pemberdayaan pondok pesantren seperti kewirausahaan.
Pemberdayaan pesantren di Jawa Barat, khususnya melalui program One Pesantren One Product (OPOP), telah berhasil menciptakan santri yang produktif dan membuka peluang ekonomi baru bagi pesantren dan masyarakat sekitar. Program ini tidak hanya fokus pada pengembangan keagamaan, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi pesantren dan masyarakat melalui unit usaha dan produk unggulan.
8. Pemprov Jabar juga mengalokasikan dana untuk program BPMU (Bantuan Pendidikan Menengah Universal) di APBD Provinsi Jabar yang sudah berjalan 3 tahun terakhir. BPMU merupakan program Pemprov Jabar berupa pemberian dana kepada SMK/SMA/MA sebagai pendamping Biaya Operasional Sekolah (BOS) Pusat yang diberikan kepada sekolah/ madrasah negeri maupun swasta. Besaran BPMU Rp 600 ribu per siswa.
9. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam pengawasan dan pengamanan pesantren :
 - Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengembangan dan Pemberdayaan Pesantren (TP2P).
TP2P adalah sebuah tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk membantu pembinaan dan pengembangan pesantren di wilayahnya.
 - Pesantren membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).
Pesantren membentuk Satgas PPKS sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari kekerasan, terutama di lingkungan pendidikan. Pembentukan Satgas PPKS ini sejalan dengan upaya pemerintah dan berbagai pihak untuk menanggulangi kasus kekerasan seksual yang marak terjadi, termasuk di pesantren.
 - Pesantren membentuk Poskestren (Pos Kesehatan Pesantren).
Ini adalah upaya kesehatan berbasis masyarakat yang berada di lingkungan pondok pesantren, bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan santri dan masyarakat sekitar.
 - Adanya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) khusus pesantren.
Pemberian bantuan hukum bagi pesantren merujuk pada upaya untuk memberikan bantuan hukum, baik berupa konsultasi, pendampingan, maupun bantuan litigasi, kepada pesantren dan/atau lembaga pendidikan Islam yang membutuhkan. Bantuan ini bertujuan untuk memastikan pesantren dapat

beroperasi dengan baik sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, serta melindungi hak-hak mereka.

Demikianlah beberapa informasi dan data dari Pemerintah Provinsi Banten Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Perda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi penyempurnaan dari Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren ini.

Padang, 25 Juni 2025
KETUA PEMBAHASAN RANPERDA
TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

ttd

DRS. H. NURFIRMANWANSYAH, A.PT, MM



PIDATO

**PIMPINAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN JAWABAN
DPRD ATAS TANGGAPAN GUBERNUR TERHADAP RANPERDA
TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN,
PENYAMPAIAN JAWABAN GUBERNUR ATAS PANDANGAN
UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RANPERDA TENTANG
RPJMD TAHUN 2025-2029, DAN PENGUMUMAN PIMPINAN
DAN KEANGGOTAAN PANSUS RPJMD 2025-2029**

Senin, 2 Juni 2025

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR GUBERNUR SUMATERA BARAT

**YTH. SDR WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN
ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT**

YTH. SDR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

**YTH. SDR SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN,
PIMPINAN OPD DILINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

YTH. SDR PIMPINAN PT. BANK NAGARI, BUMN DAN BUMD

**REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG
BERBAHAGIA**

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'alla, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan

untuk dapat hadir kembali pada Rapat Paripurna DPRD dengan agenda :

1. Penyampaian Jawaban DPRD atas Tanggapan Gubernur Terhadap Ranperda Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren,
2. Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029.
3. Pengumuman Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Pansus RPJMD 2025-2029.

Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar **Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam**, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. **Allahumma shalli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala aali Sayyidina Muhammad**

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini, dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan acara "**Penyampaian Jawaban DPRD atas Tanggapan**

Gubernur Terhadap Ranperda Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, Penyampaian Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 dan Pengumuman Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus RPJMD 2025-2029 “, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketukan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c Peraturan Dewan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib, dinyatakan bahwa Rapat Paripurna selain menetapkan Peraturan Daerah dan APBD, dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Anggota DPRD.

.....

(Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir Anggota)

.....

Memperhatikan kehadiran Anggota DPRD telah memenuhi kourum, maka Rapat Paripurna telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Mengacu Kepada Rapat Paripurna pada tanggal 28 Mei 2025 yang lalu, dimana Saudara Gubernur telah menyampaikan pendapat, saran dan tanggapan terhadap Ranperda usul prakarsa DPRD yakni Ranperda tentang Fasiltasi Penyelenggaraan Pesantren, maka sesuai dengan tata tertib DPRD dan mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah dimana DPRD memberikan jawaban atas tanggapan dan pertanyaan dari Sdr, Gubernur.

Dalam pendapat, saran dan tanggapan yang disampaikan oleh Saudara Gubernur, kita sama-sama telah mendengar dan membaca dengan seksama Nota pendapat dan tanggapan Gubernur, bahwa Saudara Gubernur memberikan apresiasi terhadap pengajuan usul prakarsa DPRD Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasiltasi Penyelenggaraan Pesantren.

Adapun beberapa point penting yang disampaikan oleh Saudara Gubernur sebagaimana yang termuat dalam Pendapat/Tanggapannya terhadap Fasiltasi

Penyelenggaraan Pesantren, diantaranya penyesuaian naskah akademik, penyempurnaan dan penghapusan terhadap beberapa materi serta penyempurnaan terhadap legal drafting dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren tersebut.

Dimana penyusunan Naskah Akademik harus melalui kajian mendalam dan multidisipliner, baik dari aspek hukum, sosiologis, maupun filosofi. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kekeliruan dalam menetapkan norma yang dapat berdampak hukum luas di masyarakat.

Catatan dan masukan-masukan yang diberikan oleh Saudara Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren merupakan wujud dukungan dari Saudara Gubernur dalam kaedah saling mengisi dan saling melengkapi. Sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib. terhadap pendapat, saran dan tanggapan yang disampaikan oleh Saudara Gubernur tersebut, akan diberikan jawaban pula oleh DPRD yang disampaikan dalam Rapat Paripurna.

Berkenaan dengan hal tersebut, DPRD telah menyiapkan jawaban atas pendapat dan tanggapan Saudara Gubernur, yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna ini. Jawaban yang diberikan oleh DPRD, kita harapkan dapat memenuhi dan mengakomodir hal-hal yang disampaikan dalam pendapat dan tanggapan Saudara Gubernur. Untuk itu kepada Saudara Juru Bicara Komisi V untuk dapat menyampaikan jawaban terhadap pendapat dan/ tanggapan Gubernur atas Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.

.....

(Pembacaan tanggapan komisi V DPRD)

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Ketua/ Juru Bicara Komisi V yang telah menyampaikan Jawaban DPRD terhadap pendapat dan tanggapan Gubernur atas Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren. Kita semua telah mendengar dan menyimak dengan seksama jawaban DPRD yang disampaikan oleh Ketua/ Juru Bicara Komisi V terhadap pendapat dan tanggapan Saudara Gubernur atas

ranperda Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren usul prakarsa DPRD.

Secara umum jawaban DPRD sebagaimana yang disampaikan oleh Sdr. Ketua/ Juru Bicara Komisi V terhadap pendapat, saran dan tanggapan Saudara Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, kita harapkan telah dapat mengakomodir pertanyaan, pandangan, saran dan pendapat yang disampaikan oleh Saudara Gubernur.

Namun, Apabila jawaban DPRD atas pendapat, saran dan tanggapan Saudara Gubernur terhadap Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren masih belum atau masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, maka dapat kita tindaklanjuti dalam proses pembahasan nantinya.

Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disampaikan jawaban DPRD terhadap pendapat dan tanggapan Saudara Gubernur atas Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, maka sesuai dengan mekanisme dan tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang diatur dalam Peraturan

Tata Tertib DPRD, pembahasan Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren akan dilanjutkan dengan tahap pembahasan di komisi. Memperhatikan ruang lingkup materi dari Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren disepakati dilakukan oleh Komisi V dengan pimpinan pembahasan sebagai berikut ;

1. Ketua : Drs. H. Nurfirman Wansyah, MM. Apt.
2. Wakil Ketua : Jempol
3. Sekretaris : Sri Kumala Dewi, S. Pdi

Selanjutnya Pimpinan dan Anggota Tim pembahasan nantinya akan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan dengan Nomor : 06 / Kep-Pimp/2025 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Tim Pembahasan Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren tanggal 2 Juni 2025.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disampaikan jawaban DPRD terhadap pendapat, saran dan tanggapan Gubernur, atas Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, maka kita masuki kepada agenda kedua, yakni Penyampaian

Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Pada rapat paripurna tanggal 28 Mei 2025 yang lalu. Fraksi-fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap Ranperda tentang RPJMD 2025-2029, Dalam pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi, cukup banyak masukan, pertanyaan dan tanggapan terkait dengan substansi dan materi muatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029, secara umum ranperda dimaksud perlu dilanjutkan kepada tahapan pembahasan sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hadirin yang kami hormati;

Sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD, terhadap tanggapan, pandangan dan pertanyaan yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi, akan diberikan jawaban oleh Saudara Gubernur.

Penjelasan dan jawaban dari Saudara Gubernur, disamping untuk memenuhi tahapan pembahasan Ranperda, yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib, juga

diperlukan untuk **penyamaan persepsi** antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap berbagai hal terkait dengan substansi yang terkandung dalam Ranperda tersebut.

Berkenaan dengan hal dimaksud, tentunya Saudara Gubernur telah menyiapkan pula jawabannya terhadap pertanyaan, tanggapan dan pendapat yang disampaikan oleh masing-masing Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 tersebut, untuk disampaikan pada Rapat Paripurna ini.

Untuk itu, kepada Saudara Gubernur kami persilahkan!

.....

(Pembacaan Jawaban Gubernur)

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Gubernur, yang telah menyampaikan jawaban atas pandangan, saran, tanggapan dan pertanyaan yang disampaikan, dalam Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Sdr. Gubernur dan hadirin yang kami hormati;

Kita semua telah mendengar dan menyimak dengan seksama jawaban dan tanggapan Saudara Gubernur, terhadap pendapat, saran dan pertanyaan yang disampaikan, oleh masing-masing Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Secara umum jawaban dan tanggapan yang disampaikan oleh Saudara Gubernur telah dapat mengakomodir pertanyaan, pandangan dan pendapat yang disampaikan Fraksi-Fraksi yang termuat dalam Pandangan Umum Fraksi.

Apabila jawaban dan tanggapan yang disampaikan oleh Saudara Gubernur masih belum atau masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, maka dapat kita tindaklanjuti dalam proses pembahasan nantinya.

Sdr. Gubernur dan hadirin yang kami hormati;

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 109 ayat 5 Tata Tertib DPRD dinyatakan Ketua, wakil ketua dan sekretaris

panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus, diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD, maka pada kesempatan ini kami umumkan Keputusan Pimpinan DPRD Nomor : 07 /Kep-Pimp/2025 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 tanggal 2 Juni 2025 sebagai berikut:

Ketua : Dr. Ir. H. Indra Catri, MT

Wakil Ketua : Zulkenedi Said, S. Sos. SH. M.Si.MM.
MH. M.AP

Sekretaris : H. Mochlasin, S. Si

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk dimaklumi, dewan berharap kiranya Pansus dapat bekerja melaksanakan tugas sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah bersama Pemerintah Daerah.

Sdr. Gubernur dan hadirin yang kami hormati;

Dengan telah keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 600.5-2296 Tahun 2025 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Dalam Keputusan tersebut, Kemendagri memberikan beberapa **catatan strategis, rekomendasi teknis, serta penyesuaian terhadap norma, substansi, dan keterpaduan dengan kebijakan nasional**, termasuk sinkronisasi dengan RTRW Nasional, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir, kebijakan lingkungan hidup, serta sistem jaringan prasarana strategis.

Untuk itu kami berharap dalam rapat paripurna ini, pansus dapat melakukan pembahasan hasil evaluasi dengan OPD terkait.

Sesuai dengan jadwal Bamus apakah setuju kita masukan kedalam jadwal Bamus tanggal 3 s.d 5 Juni 2025,...?

.....(*ketukan palu 1x*)

Sdr. Gubernur dan hadirin yang kami hormati;

Sebelum Rapat Paripurna ini kita tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya, dengan mengucapkan
"Alhamdulillahirrabilamin" Rapat Paripurna kita pada
hari ini, secara resmi kami tutup.

..... (ketukan palu 3 x)

Terima kasih.

Billahitaufiqwalhidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



PIDATO

PIMPINAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM
RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN NOTA PENJELASAN
TERHADAP RANPERDA FASILITASI PENYELENGGARAAN
PESANTREN, PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR
RANPERDA RPJMD TH. 2025-2029 DAN PENETAPAN
PANSUS PEMBAHASAN RANPERDA RPJMD TH. 2025-2029
SELASA, 27 MEI 2025

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR GUBERNUR SUMATERA BARAT

YTH. SDR WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN
ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

YTH. SDR PIMPINAN PT. BANK NAGARI, BUMN DAN BUMD

YTH. SDR SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN,
PIMPINAN OPD DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

YTH. SDR TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANPERDA
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN
REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN
YANG BERBAHAGIA

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat
Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-
Nya, kita dapat hadir pada Rapat Paripurna dengan
agenda :

1. **Penyampaian Nota Penjelasan Terhadap Ranperda Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren,**
2. **Penyampaian Nota Pengantar Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029 Dan**
3. **Penetapan Pansus Pembahasan Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029;**

Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ‘ala aali Sayyidina Muhammad

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini, dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan acara "Penyampaian Nota Penjelasan Terhadap Ranperda Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan Penetapan

Pansus Pembahasan Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029 “, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketukan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c Peraturan Dewan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib, dinyatakan bahwa Rapat Paripurna selain menetapkan Peraturan Daerah dan APBD, dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Anggota DPRD.

.....

Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir Anggota

.....

Memperhatikan kehadiran Anggota DPRD telah memenuhi kourum, maka Rapat Paripurna telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Dengan telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagai Ranperda Usul Prakarsa DPRD pada Rapat

Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 26 Mei 2025 yang lalu. sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat, yang menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah yang telah disetujui dalam rapat paripurna sebagai usul prakarsa, ditetapkan sebagai Ranperda inisiatif DPRD memasuki, tahapan pembahasan tingkat I.

Sebelum Nota Penjelasan terhadap Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren ini disampaikan, maka pada kesempatan ini terlebih dahulu kami akan memberikan sedikit gambaran umum terkait Ranperda dimaksud.

Sebagaimana kita ketahui bersama, penyelenggaraan pesantren merupakan salah satu bentuk pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Pesantren tidak hanya mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta membentuk akhlak mulia generasi muda. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pesantren memiliki fungsi yang sangat strategis, yaitu fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Ketiga fungsi tersebut berjalan secara terpadu, membentuk ekosistem sosial yang berakar pada nilai-nilai keagamaan, tradisi, serta kearifan lokal masyarakat.

Oleh karena itu, keberadaan pesantren harus mendapatkan rekognisi dan afirmasi dari negara, termasuk pemerintah daerah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran penting untuk memberikan dukungan nyata dalam bentuk fasilitasi, baik berupa kebijakan, pendanaan, infrastruktur, maupun pemberdayaan secara berkelanjutan.

Sdr. Gubernur, hadirin yang kami hormati;

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi penyelenggaraan pesantren. Kewajiban ini perlu ditindaklanjuti melalui pengaturan yang rigid dan komprehensif dalam bentuk peraturan daerah, agar terdapat kepastian hukum serta kejelasan peran dan tanggung jawab antar pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, DPRD Provinsi Sumatera Barat memandang perlu untuk menyusun Ranperda ini sebagai bentuk pelaksanaan fungsi legislasi sekaligus sebagai wujud keberpihakan terhadap eksistensi dan kemajuan pesantren di daerah kita. Ranperda ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kuat, yang mampu mengakomodir kebutuhan pesantren dalam mengembangkan peran dan kontribusinya secara lebih optimal di tengah masyarakat.

Kami berharap, melalui pembahasan yang mendalam dan kolaboratif antara DPRD dan Pemerintah Daerah, Ranperda ini nantinya dapat disempurnakan dan ditetapkan menjadi Perda yang benar-benar responsif terhadap kebutuhan pesantren di Sumatera Barat.

Hadirin yang kami hormati;

Demikianlah penjelasan secara umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren ini kami sampaikan, Untuk mempersingkat waktu marilah kita langsung pada pokok acara rapat paripurna ini, yaitu Penyampaian Nota Penjelasan terhadap Rancangan

Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.

Untuk itu, kepada Sdr. Ketua / Juru Bicara Komisi V kami persilahkan.

.....
Pembacaan Nota Penjelasan Ketua / Juru Bicara komisi V
.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Ketua/ Juru Bicara Komisi V yang telah menyampaikan Nota Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.

Dengan telah disampaikannya Nota Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren ini, maka sesuai dengan tahapan selanjutnya yaitu Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Tanggapan Gubernur terhadap Ranperda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2025 esok hari.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Dengan telah selesainya penyampaian Nota Penjelasan dari pengusul terhadap Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dan sesuai dengan agenda Rapat Kedua yakni Penyampaian Nota Pengantar Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029.

Sebelum Nota Pengantar Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029 ini disampaikan, maka pada kesempatan ini terlebih dahulu kami akan memberikan sedikit gambaran umum terkait Ranperda dimaksud.

Tahun 2025 menjadi tahun yang sangat penting dan strategis. Bukan hanya karena menjadi tahun pertama pelaksanaan pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2025-2029, namun juga karena kita semua dihadapkan pada kondisi-kondisi yang tidak mudah.

Pada tataran global, kita menyaksikan ketidakpastian ekonomi dunia yang semakin meningkat, salah satunya dipicu oleh kebijakan tarif pajak, yang berdampak langsung terhadap arus

perdagangan internasional, investasi, dan nilai tukar di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Sementara itu, dalam lingkup nasional, pada Triwulan I Tahun 2025, target penerimaan negara mengalami defisit sebesar lebih kurang Rp104 triliun. Ini merupakan angka yang cukup signifikan dan memberi dampak langsung terhadap daerah-daerah, termasuk Sumatera Barat. Hal ini diperberat lagi dengan diberlakukannya kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang menuntut kita untuk mampu memaksimalkan program kerja dengan pembiayaan yang terbatas.

Perlu perhatian kita pemerintah daerah dan DPRD bagaimana menumbuhkan semangat kemandirian pembangunan daerah, terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, segala daya upaya inovasi, kreatifitas sesuai aturan yang berlaku lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang Kami Hormati;

Dengan berbagai tantangan ini, maka penyusunan RPJMD 2025-2029 harus menjawab

tantangan kebutuhan zaman, serta mampu menyelaraskan visi-misi kepala daerah dengan kebutuhan riil masyarakat. Dokumen ini bukan sekadar formalitas, tapi menjadi arah strategis pembangunan lima tahun ke depan, menyangkut hajat hidup orang banyak di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Sesuai dengan Amanat pasal 65 ayat (1) Huruf c, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satu tugas dan kewajiban Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih dalam pemilihan Gubernur dan wakil gubernur terpilih pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 adalah menyusun dan mengajukan Perda tentang RPJMD Provinsi Sumatra Barat Tahun 2025-2029, kepada DPRD yang disusun sesuai dengan kewenangan daerah sebagai satu kesatuan dengan system perencanaan pembangunan nasional.

Dalam pasal 263 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dijelaskan lagi bahwa RPJMD merupakan Penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disamapikan pada waktu

kampanye yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerahserta program perangkat daerah, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada RPJPD dan RPJMN.

Sesuai dengan tahapan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam Instruksi Mendagri Nomor 2 Tahun 2025 bahwanya Penyusunan dan Pembahasan RPJMD sudah tertuang dan termaktub dalam peraturan ini.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang Kami Hormati;

Demikianlah penjelasan secara umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ini kami sampaikan, Untuk mempersingkat waktu marilah kita langsung pada pokok acara rapat paripurna ini, yaitu Penyampaian Nota Pengantar Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur kami Persilahkan

.....

Pembacaan Nota Pengantar Oleh Gubernur Sumbar

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan Nota Pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Hadirin yang kami hormati;

Sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib, pembahasan Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 akan dilanjutkan dengan penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi yang akan dilaksanakan pada Rapat Paripurna yang akan datang.

Untuk itu, kami mengharapkan kepada semua Fraksi untuk dapat mendalami muatan dari Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 agar Fraksi-Fraksi dapat melihat secara lebih tajam dan merumuskan pandangan umum Fraksi yang komprehensif.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati :

Dengan telah disampaikan Nota Pengantar Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 oleh Saudara Gubernur kepada DPRD, maka sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, disebutkan bahwa Pembahasan dan Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD Terhadap Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 paling lambat 40 hari sebelum batas akhir penetapan Perda RPJMD.

Berhubung substansi dan muatan Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 memiliki ruang lingkup yang luas, maka sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, untuk pembahasannya akan dilakukan oleh Panitia Khusus yang anggotanya berasal dari utusan Fraksi-Fraksi secara proporsional.

Hadirin yang kami hormati;

Untuk menindaklanjuti pembentukan Panitia Khusus tersebut, Pimpinan DPRD melalui surat Nomor :000.7.2/626/Persid-2025, tanggal 23 Mei 2025 telah

menyurati masing-masing Fraksi untuk dapat mengusulkan nama- nama Anggota Fraksi yang akan duduk pada Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029.

Sesuai dengan maksud surat Pimpinan tersebut Fraksi-Fraksi telah mengirimkan usulan nama-nama Anggota Fraksi yang akan duduk sebagai anggota Panitia Khusus tersebut.

Berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Fraksi- Fraksi, telah disiapkan Konsep Keputusan DPRD tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029.

Untuk itu, diminta kepada Sdr. Sekretaris DPRD membacakan konsep Keputusan DPRD tersebut.

Kepada Sdr. Sekretaris DPRD , dipersilahkan

.....

(Pembacaan Konsep Keputusan)

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan Konsep Keputusan DPRD tersebut.

Selanjutnya kami mengharapkan pandangan dari Fraksi-Fraksi terhadap Konsep Keputusan DPRD tersebut....., Atau apakah dapat langsung menyetujui konsep Keputusan DPRD yang telah dibacakan oleh Sdr. Sekretaris DPRD tersebut, untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD.. ?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada Fraksi-Fraksi yang telah menyampaikan persetujuannya terhadap konsep Keputusan DPRD tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus tersebut untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD.

Pada kesempatan ini kami informasikan, bahwa Keputusan DPRD tersebut diberi Nomor : 11/SB/2025 tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029.

Hadirin yang kami hormati;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2022, disebutkan bahwa Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus, diumumkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk pemilihan Pimpinan Panitia Khusus serta penyusunan rencana kerja Panitia Khusus kami serahkan kepada anggota Panitia Khusus untuk segera memutuskannya.

Dan hasil pemilihan dan Keputusan Pimpinan DPRD tentang Penetapan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus tersebut, akan kita umumkan dalam Rapat Paripurna yang akan datang.

Sdr. Gubernur dan hadirin yang kami hormati;

Dengan telah dibentuk dan ditetapkan keanggotaan Panitia Khusus pembahasan Ranperda tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029, maka berakhir pulalah rapat paripurna kita

pada hari ini. Sebelum Rapat Paripurna ini ditutup, kami menyampaikan permohonan maaf kepada hadirin dan undangan semua, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini, terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan “*Alhamdulillahirabbilalamin*”, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, secara resmi kami tutup.

..... (Ketukan Palu 3 Kali).

Terima kasih

Billahitaufiq walhidayah

Wassalam'mualikum wr.wb



**PIDATO PIMPINAN
RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RANPERDA
TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN, RANPERDA
TENTANG PENYELENGGARAAN KEMUDAHAN BERUSAHA, DAN
PENYAMPAIAN NOTA PENGANTAR RANPERDA TENTANG
JASA KONSTRUKSI**

Senin, 8 Desember 2025

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

**YTH. SDR GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH. SDR WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH. SDR FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
(FORKOIMDA)
YTH. SDR SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN,
PIMPINAN OPD DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT
YTH. SDR PIMPINAN PT. BANK NAGARI, BUMN DAN BUMD
REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG
BERBAHAGIA.**

Mengawali Rapat Paripurna pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari

ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Agenda:

1. Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren.
2. Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang penyelenggaraan kemudahan berusaha, dan
3. Penyampaian nota pengantar terhadap Ranperda tentang Jasa Konstruksi

Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. **Allahumma shalli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ‘ala aali Sayyidina Muhammad.**

Ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada Bapak/Ibu dan hadirin sekalian, yang telah berkenan memenuhi undangan kami, baik secara luring maupun daring lewat link Zoom, untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini, karena pada saat ini kita sedang berduka menghadapi musibah bencana alam di beberapa daerah di

Sumatera Barat, semoga saudara-saudara kita yang tertimba musibah dapat sabar dan secepatnya dapat bangkit kembali beraktifitas sebagaimana mestinya.

Dengan mengucapkan **"Bismillahirrahmanirrahim"** Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada hari ini, Senin 8 Desember 2025, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketukan Palu 3 Kali).

Berhubung pada rapat paripurna ini terdapat agenda penetapan Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha, maka sesuai dengan Tata Tertib, dihadiri sekurang-kurang 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.

.....
Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir Anggota
.....

Memperhatikan kehadiran dari Anggota DPRD telah melebihi dari 2/3 dari jumlah Anggota DPRD, maka kourum

telah terpenuhi dan rapat paripurna telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Sesuai dengan agenda Rapat Paripurna pada hari ini, marilah kita masuk pada agenda pengambilan Keputusan terhadap 2 (dua) ranperda terdiri dari ranperda fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha.

Sebagaimana kita ketahui, hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri terhadap kedua ranperda dimaksud telah disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD untuk dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah melalui rapat Paripurna DPRD sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 74 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Sesuai dengan mekanisme dan tahapan dalam pembentukan peraturan daerah, hasil fasilitasi terhadap kedua ranperda tersebut, telah dipedomani dan dibahas untuk disempurnakan oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna dewan.

Dengan selesainya pembahasan Ranperda ini, kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim Komisi V yang telah membahas ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, dan tim Komisi III yang membahas ranperda tentang Kemudahan Berusaha yang secara bersama-sama dengan pemerintah daerah telah melakukan pembahasan dengan sungguh-sungguh, sehingga Ranperda ini dapat kita tetapkan pada Rapat Paripurna hari ini.

Sebelum kita mendengarkan laporan masing-masing tim pembahasan terhadap kedua ranperda tersebut, izinkan kami menyampaikan beberapa substansi pokok Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, dan ranperda tentang Kemudahan Berusaha yang perlu menjadi perhatian kita bersama.

Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati,

Pembentukan Ranperda tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren merupakan amanah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019, yang mengatur tentang kewenangan daerah untuk pemberian dukungan terhadap keberadaan pesantren di Sumatera Barat, yang bertujuan untuk memberikan rekognisi terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan Masyarakat, memberikan afirmasi yakni penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan di Daerah, dan memberikan fasilitasi yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan Masyarakat.

Adapun Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha, merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan

pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menekankan pada penyederhanaan regulasi dan peningkatan pelayanan perizinan berusaha. Ranperda ini merupakan simplikasi dari 2 (dua) Perda yang sudah ada sebelumnya, yaitu Perda Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2014 Penanam Modal dan Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi.

Untuk lebih jelasnya hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Tim Komisi V terhadap ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, dan Komisi III terhadap Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha, marilah kita minta terlebih dahulu kepada Ketua atau Juru Bicara Komisi V, untuk menyampaikan laporannya, kepada Ketua/ Jubir Komisi V disilahkan..

.....
Penyampaian Laporan oleh Komisi V
.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua atau Juru Bicara Komisi V yang telah menyampaikan Laporan hasil pembahasannya.

Selanjutnya diminta kepada Ketua/ Jubir Komisi III untuk menyampaikan laporan hasil pembahasannya, kepadaa Ketua, atau Jubir Komisi III disilahkan...

.....
Penyampaian Laporan oleh Komisi III
.....

Untuk lebih demokratisnya, kami menyampaikan kepada Rekan-Rekan Anggota Dewan, Apakah setuju *Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha* untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ?. (ketokan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota Dewan yang telah menyetujui kedua Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Gubernur, dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disetujuinya 2 (dua) Ranperda dimaksud, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka acara kita lanjutkan dengan pembacaan Konsep Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha, dan dilanjutkan dengan pembacaan Nota Kesepakatan Bersama.

Untuk itu, Kepada Sdr. Sekretaris Dewan kami persilahkan.

.....
Pembacaan Konsep keputusan dan NPB
.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris Dewan.

Selanjutnya, kami menanyakan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD tersebut, untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD ?

..... (ketukan palu 1 x)

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan bahwa Keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor : 25/SB/2025 tentang Persetujuan DPRD terhadap ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, dan Keputusan DPRD Nomor : 26/SB/2025 terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha.

Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disepakatinya Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha, maka acara kita lanjutkan dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Kepada Sdr.Gubernur kami persilahkan !

.....
Penandatangan NPB
.....

Hadirin, Rapat Paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah ditetapkan Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha, maka sesuai dengan susunan acara, dilanjutkan dengan penyampaian sambutan/pendapat Gubernur. Untuk lebih efektifnya, penyampaian sambutan/pendapat Gubernur kita satukan saja nanti dengan penyampaian nota pengantar ranperda tentang jasa konstruksi oleh Gubernur Sumatera Barat.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami Hormati;

Sesuai ketentuan pasal 32 ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025,

dalam hal ranperda berasal dari Kepala Daerah, gubernur perlu menyampaikan penjelasan berupa nota pengantar ranperda melalui rapat paripurna dewan.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa ranperda tentang jasa konstruksi merupakan salah satu ranperda yang menjadi target pembahasan pada tahun 2025. Dengan telah diterimanya draft ranperda beserta naskah akademik terhadap ranperda dimaksud, maka untuk percepatan pembahasan pada pembicaraan tingkat I, perlu dimulai tahapannya pada akhir tahun 2025 ini yang diawali dengan penyampaian Nota Pengantar. Untuk itu diminta kepada Saudara Gubernur untuk menyampaikan sambutan/pendapat Gubernur terhadap 2 (dua) Ranperda dimaksud, sekaligus Nota Pengantar Ranperda tentang Jasa konstruksi, kepada Saudara Gubernur dengan hormat disilahkan..

.....
*Pembacaan sambutan dan pendapat Gubernur terhadap
Penetapan Ranperda Penyelenggaraan Pesentren dan
Ranperda Kemudahan Berusaha serta Penyampaian
Nota Pengantar Ranperda tentang Jasa Konstruksi*
.....

Terimakasih disampaikan kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan sambutannya terhadap penetapan ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, dan ranperda tentang Penyelenggaraan Kemudahan Berusaha, serta penyampaian nota pengantar ranperda tentang Jasa Konstruksi, yang nantinya akan dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi sebagaimana telah dijadwalkan pada tanggal 15 Desember 2025 yang akan datang.

Sdr. Gubernur dan Rapat paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah selesainya keseluruhan rangkaian acara Rapat paripurna ini, maka berakhir pulalah rapat paripurna kita pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini kita tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabilamin
Rapat Paripurna kita pada hari ini, secara resmi kami tutup.

..... (ketukan palu 3 x)

Terima kasih.
Billahitaufiqwalhidayah
Wassalamualaikum.wr.wb.



PIDATO

PIMPINAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN ACARA PENETAPAN USUL PRAKARSA DPRD RANPERDA TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN HARI SENIN, TANGGAL 26 MEI 2025

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR. GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT

**YTH. SDR. WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA
BADAN, DINAS, KANTOR DAN LEMBAGA PROVINSI
SUMATERA BARAT**

**DAN PARA WARTAWAN DAN HADIRIN YANG
BERBAHAGIA.**

Puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'alla, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna Dewan dengan Acara "Penetapan Usul Prakarsa DPRD terhadap Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren". dan Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada

junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. **Allahumma shalli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ‘ala aali Sayyidina Muhammad.**

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada hadirin sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan acara ***"Penetapan Ranperda Usul Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Fasilitasi dan Penyelenggaraan Pesantren"*** kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketukan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 huruf C Peraturan Tata Tertib DPRD, bahwa Rapat Paripurna selain penetapan Ranperda, dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah anggota DPRD.

.....

Pimpinan Rapat membacakan daftar hadir

.....

Memperhatikan kehadiran anggota Dewan yang terhormat pada Rapat Paripurna hari ini ternyata telah dihadiri lebih dari separoh jumlah anggota, berarti quorum telah tercapai, maka Rapat Paripurna Dewan telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, menyatakan bahwa Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda. Dan sesuai Propemperda yang telah ditetapkan pada Tahun 2025, salah satu ranperda yang akan dibahas oleh DPRD bersama Pemerintah daerah adalah Ranperda tentang Fasilitas dan Penyelenggaraan Pesantren yang di ajukan oleh Komisi V sebagai usul Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Selanjutnya setelah dilakukan harmonisasi/ pembulatan konsepsi oleh Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka Ranperda tentang Fasilitas dan Penyelenggaraan Pesantren perlu ditetapkan menjadi usul prakarsa DPRD dalam rapat paripurna dewan pada hari ini.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Sebelum usul Prakarsa DPRD terhadap Ranperda tentang Fasilitas dan Penyelenggaraan Pesantren ditetapkan menjadi Prakarsa DPRD, maka pada kesempatan ini terlebih dahulu kami akan memberikan gambaran umum terkait pengajuan usul Ranperda dimaksud.

Penyelenggaraan pesantren merupakan salah satu bentuk pendidikan dalam sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka terlaksananya pendidikan pesantren yang memiliki fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi

pemberdayaan masyarakat, diperlukan fasilitasi dan dukungan dari pemerintah daerah untuk memberikan rekognisi dan afirmasi berdasarkan tradisi dan kekhasan pesantren dengan tetap memperhatikan nilai kearifan lokal di daerah.

Dan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintah daerah dalam fasilitasi penyelenggaraan pesantren yang dimatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap fasilitasi penyelenggaraan pesantren oleh pemerintah daerah, perlu adanya pengaturan yang rigid dan komprehensif dalam bentuk peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat tentang fasilitasi dan penyelenggaraan pesantren.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Demikianlah gambaran umum yang mendasari usul Prakarsa DPRD terhadap Ranperda tentang Fasilitasi dan Penyelenggaraan Pesantren yang akan ditetapkan menjadi usul Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat pada rapat paripurna dewan hari ini. Sebelum ranperda dimaksud

ditetapkan menjadi Prakarsa DPRD, maka untuk mendapatkan penjelasan lebih komprehensif, terlebih dahulu kita dengarkan penjelasan pengusul, dan dilanjutkan dengan laporan hasil harmonisasi oleh Bapemperda. Untuk itu disilahkan kepada Saudara Ketua Komisi V/ juru bicara untuk menyampaikan penjelasannya.

.....

Juru Bicara Komisi V membacakan penjelasan Ranperda Fasilitasi dan Penyelenggaraan Pesantren

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Pimpinan Komisi V/ juru bicara yang telah menyampaikan penjelasannya terhadap usul inisiatif Ranperda tentang Fasilitasi dan Penyelenggaraan Pesantren.

Rapat Paripurna dan Hadirin yang kami hormati

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018, Ranperda usul prakarsa yang disampaikan oleh Anggota DPRD/ Komisi,

oleh Pimpinan DPRD diteruskan kepada Bapemperda untuk dilakukan kajian dalam rangka harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi.

Berkenaan dengan hal tersebut, sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan dalam Rapat Musyawarah, Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melakukan kajian, harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap Ranperda tentang Fasilitasi dan Penyelenggaraan Pesantren.

Untuk mendapatkan masukan, pertimbangan dan penyempurnaan Ranperda dimaksud, Bapemperda telah melaksanakan berbagai kegiatan, diantaranya rapat kerja dengan SKPD terkait dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, hearing dengan para pengusul dan konsultasi dengan Kementerian terkait.

Untuk lebih jelasnya maka pada kesempatan ini kita minta kepada Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk dapat menyampaikan laporan hasil kajiannya.

Selanjutnya, kepada Saudara Ketua/ Juru Bicara Bapemperda untuk menyampaikan laporan hasil

harmonisasi ranperda usul inisiatif DPRD terhadap Ranperda tentang Fasilitas dan Penyelenggaraan Pesantren. Kepada Ketua/ Juru bicara Bapemperda dengan hormat disilahkan untuk menyampaikan laporannya.

.....

Ketua Bapemperda menyampaikan laporan harmonisasi Ranperda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren

.....

Terima kasih disampaikan kepada Ketua/ Juru Bicara Bapemperda yang telah menyampaikan laporan hasil kajiannya terhadap Ranperda dimaksud, yang dari hasil kajian Bapemperda tersebut telah disampaikan rekomendasi bahwa Ranperda tentang Fasilitas dan Penyelenggaraan Pesantren sudah memenuhi syarat baik dari segi landasan filosofi, landasan yuridis dan landasan sosiologis untuk ditetapkan menjadi Ranperda Usul prakarsa DPRD.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disampaikan penjelasan oleh pengusul dan laporan harmonisasi oleh Bapemperda, tentu kita semua dapat memahami landasan filosofi, landasan yuridis dan landasan sosiologis terhadap ranperda tentang fasilitasi dan penyelenggaraan pesantren. Penjelasan tersebut tentu dapat menjadi dasar pertimbangan kita untuk menetapkan apakah usul prakarsa yang disampaikan oleh Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat dapat disetujui sebagai prakarsa DPRD.

Namun, sebelum usul prakarsa Komisi V terhadap Ranperda tentang fasilitasi dan penyelenggaraan pesantren ini ditetapkan sebagai prakarsa DPRD, tentu kita perlu pandangan dari Fraksi-Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.

Untuk itu, apakah perlu dimintakan pandangan kepada masing-masing fraksi..... atau dapat kita langsung menyetujui terhadap usul Ranperda tentang fasilitasi dan penyelenggaraan pesantren ini ditetapkan menjadi ranperda prakarsa DPRD..?

..... (ketukan palu 1 x)

Semua Fraksi telah menyetujui dan secara prinsip usul prakarsa Ranperda ini dapat ditetapkan menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat dan dilanjutkan pada proses pembahasan sesuai dengan tahapan dan mekanisme pembahasan Ranperda yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib.

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota Dewan yang telah menyetujui usul prakarsa Ranperda tentang fasilitasi dan penyelenggaraan pesantren untuk ditetapkan menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami muliakan.

Dengan telah disetujuinya usul prakarsa Ranperda tentang fasilitasi dan penyelenggaraan pesantren untuk ditetapkan menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat,

maka acara kita lanjutkan dengan pembacaan Konsep Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan Usul Prakarsa Ranperda tentang Fasilitas dan Penyelenggaraan Pesantren untuk ditetapkan menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu, Kepada Sdr. Sekretaris Dewan kami persilahkan.

.....

Sekwan membacakan SK Penetapan usul prakarsa ranperda tentang fasilitas penyelenggaraan pesantren.

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr.Sekretaris Dewan.

Agar konsep keputusan Dewan tersebut dapat lebih sempurna, kami mengharapkan pandangan fraksi-fraksi terhadap konsep Keputusan Dewan tersebut...., atau telah dapat kita setuju..?

..... (ketukan palu 1 x)

Rapat Paripurna dan Hadirin yang kami hormati:

Fraksi-Fraksi dapat menerima dan menyetujui konsep Keputusan Dewan tersebut untuk ditetapkan menjadi Keputusan Dewan.

Untuk itu, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua Fraksi yang telah dapat menyetujui Konsep Keputusan Dewan tersebut untuk ditetapkan menjadi Keputusan Dewan.

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan bahwa Keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor : 10/SB/2025 tentang Penetapan Usul Prakarsa Ranperda tentang fasilitasi dan penyelenggaraan pesantren menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disepakatinya usul prakarsa Ranperda tentang fasilitasi dan penyelenggaraan pesantren menjadi Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka proses

pembahasannya selanjutnya mengacu kepada tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah selesainya keseluruhan rangkaian acara pada rapat paripurna kita pada hari ini, maka berakhir pulalah rapat paripurna ini. Sebelum rapat paripurna ini kami tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan "*Alhamdulillah-rabbil'alamin*" Rapat Paripurna dengan acara Penetapan Usul Prakarsa Ranperda tentang Fasiltasi dan penyelenggaraan Pesantren sebagai Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat, kami tutup.

..... (Ketukan Palu 3 Kali).

Terima kasih

Billahi taufik walhidayah

Wassalamu'alaikum WR. WB.



PIDATO

**PIMPINAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN ACARA RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN
TANGGAPAN GUBERNUR TERHADAP RANPERDA TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN, PENYAMPAIAN
PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP RANPERDA
TENTANG RPJMD TAHUN 2025-2029
RABU, 28 MEI 2025**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT

**YTH. SDR WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN
ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT**

YTH. SDR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

**YTH. SDR SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN,
PIMPINAN OPD DILINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

YTH. SDR PIMPINAN PT. BANK NAGARI, BUMN DAN BUMD

**REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG
BERBAHAGIA**

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'alla, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan

untuk dapat hadir kembali pada Rapat Paripurna DPRD dengan agenda :

1. Penyampaian Tanggapan Gubernur Terhadap Ranperda Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren,
2. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029.

Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. **Allahumma shalli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ‘ala aali Sayyidina Muhammad**

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Wakil Gubernur, Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini, dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan acara **"Penyampaian Tanggapan Gubernur Terhadap Ranperda Tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029 "**, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c Peraturan Dewan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib, dinyatakan bahwa Rapat Paripurna selain menetapkan Peraturan Daerah dan APBD, dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Anggota DPRD.

.....

Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir Anggota

.....

Memperhatikan kehadiran Anggota DPRD telah memenuhi kourum, maka Rapat Paripurna telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Wakil Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah yang merupakan usul prakarsa DPRD yang telah tertuang dalam Propemperda Tahun 2025 yaitu Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, pada Rapat Paripurna Dewan kemaren, tanggal 27 Mei 2025, Komisi V DPRD Sumatera Barat telah menyampaikan secara resmi

Nota Penjelasan Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

dalam pengantar yang disampaikan oleh Ketua Komisi V, bahwa berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 telah memberikan landasan hukum yang mengakui keberadaan dan peran pendidikan nonformal, termasuk pesantren. Hal ini kemudian diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, yang secara tegas menempatkan pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam.

Pengakuan tersebut diperkuat lebih lanjut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren. Ini semua merupakan bentuk nyata pengakuan negara terhadap eksistensi pesantren, yang selama berabad-abad telah menjadi pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat, termasuk di Provinsi Sumatera Barat.

Namun demikian, penyelenggaraan pesantren di Sumatera Barat masih menghadapi tantangan, baik dari aspek geografis, demografis, maupun sosial-ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, **DPRD Provinsi Sumatera Barat mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitas dan Penyelenggaraan Pesantren sebagai usul prakarsa DPRD.**

Sdr. Wakil Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Sesuai dengan tahapan pembahasan Peraturan Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan Tata Tertib DPRD, setelah pengusul menyampaikan Nota Penjelasan Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren maka Gubernur memberikan tanggapan terhadap Ranperda tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, tentu sdr. Gubernur, telah menyiapkan tanggapan dan mengidentifikasi semua permasalahan dalam penyelenggaraan Pendidikan terutama Pesantren.

Untuk itu, kepada Sdr. Wakil Gubernur kami
Persilahkan

.....

(Pembacaan Tanggapan Gubernur Sumbar)

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Wakil
Gubernur yang telah menyampaikan Tanggapannya
terhadap Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan
Pesantren.

***Sdr. Wakil Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami
hormati;***

Kita sama-sama telah mendengar dengan seksama
Tanggapan Gubernur terhadap Ranperda tentang Fasilitas
Penyelenggaraan Pesantren. Dalam Tanggapan tersebut,
cukup banyak pertanyaan, masukan, pandangan yang
disampaikan oleh Pemerintah Daerah yang perlu
dijelaskan atau ditanggapi oleh DPRD.

Sesuai dengan tahapan pembahasan, jawaban
dan/atau tanggapan DPRD terhadap Tanggapan Gubernur
tersebut, akan disampaikan pada Rapat Paripurna Senin

tanggal 2 Juni 2025. Berkenaan dengan hal tersebut, kami meminta kepada Komisi V untuk dapat pula menyiapkan jawaban dan/atau tanggapan yang komprehensif dan menyeluruh terkait dengan pertanyaan, tanggapan dan permintaan penjelasan yang disampaikan oleh Sdr. Wakil Gubernur tersebut.

Sdr. Wakil Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Dengan telah disampaikannya tanggapan Gubernur terhadap Ranperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, maka kita masuk kepada acara kedua yakni Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029.

Sebagaimana telah kita sepakati bersama dalam **Nota Kesepakatan antara Gubernur dan DPRD terhadap Rancangan Awal RPJMD** yang ditandatangani pada **15 April 2025**, telah dirumuskan sejumlah hal fundamental, khususnya menyangkut arah dan prioritas pembangunan lima tahun ke depan.

Visi Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Ranperda RPJMD ini adalah: “Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan”. Visi ini mencerminkan semangat kita bersama untuk membangun Sumatera Barat yang tidak hanya maju secara ekonomi dan teknologi, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai religiusitas, budaya, dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dirumuskan 8 (delapan) Misi Pembangunan yang akan menjadi fondasi utama pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Masing-masing misi dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yang terukur, yang akan menjadi arah kebijakan dan strategi program pembangunan lintas sector.

Sdr. Wakil Gubernur dan Hadirin yang kami hormati

Sebelum Fraksi-Fraksi menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, terlebih dahulu kami memberikan beberapa masukan terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat

tahun 2025-2029, yang juga dapat nanti menjadi pedoman bagi Fraksi untuk penajaman Pandangan Umum Fraksinya, sebagai berikut :

Pertama, **RPJMD bukan sekadar dokumen formal**, tetapi harus menjadi komitmen nyata dalam pelaksanaan program dan penganggaran. Dalam pengalaman sebelumnya, kita masih melihat adanya ketimpangan antara rencana dan realisasi, baik dari segi program prioritas, capaian indikator makro, maupun distribusi pembangunan antarwilayah.

Kedua, **koordinasi lintas sektor dan antar tingkatan pemerintahan** perlu diperkuat. Tidak sedikit program strategis yang berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi, sehingga potensi tumpang tindih dan pemborosan sumber daya masih kerap terjadi. Untuk itu, perlu ada mekanisme integrasi perencanaan yang lebih kuat dan disiplin pelaksanaan di lapangan.

Ketiga, kami mendorong agar **penguatan data dan pemanfaatan teknologi informasi** dijadikan fondasi utama dalam setiap perencanaan. Tanpa data yang akurat

dan sistem yang andal, keputusan kebijakan akan kehilangan presisi dan daya dorongnya terhadap transformasi daerah.

Sdr. Wakil Gubernur dan Hadirin Yang kami Hormati;

Sesuai dengan agenda pokok pada Rapat Paripurna ini, selanjutnya kita berikan kesempatan kepada masing-masing Fraksi untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya terhadap Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029.

Untuk itu, kepada Yth. Ketua atau Juru Bicara Fraksi kami persilahkan.

1. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai PKS
.....
2. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Gerindra
.....
3. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai Golkar
.....
4. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Nasdem
.....
5. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai PAN
.....
6. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Demokrat
.....
7. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PPP

.....
8. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PDI-P & PKB
.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua atau Juru Bicara Fraksi-Fraksi yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya terhadap Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Kita sama-sama telah mendengar dengan seksama Pandangan Umum yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029. Dalam Pandangan Umum Fraksi tersebut, cukup banyak pertanyaan, masukan, pandangan yang disampaikan oleh masing-masing Fraksi yang perlu dijelaskan atau ditanggapi oleh Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan tahapan pembahasan, jawaban dan/atau tanggapan Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi tersebut, akan disampaikan pada Rapat Paripurna Senin tanggal 2 Juni 2025. Berkenaan dengan hal tersebut, kami meminta kepada Pemerintah Daerah untuk dapat pula menyiapkan jawaban dan/atau

tanggapan yang komprehensif dan menyeluruh terkait dengan pertanyaan, tanggapan dan permintaan penjelasan yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi tersebut.

Sdr. Wakil Gubernur dan Hadirin Yang kami Hormati;

Dengan telah disampaikannya Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029, maka berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua. Akhirnya dengan mengucapkan ***“Alhamdulillahirabbilalamin”***, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, secara resmi kami tutup.
..... (Ketukan Palu 3 Kali).

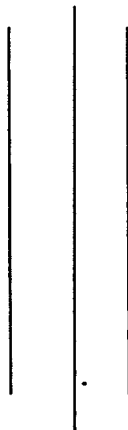
Terima kasih

Billahitaufiq walhidayah

Wassalam’ mualikum wr.wb



NOTA JAWABAN
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
ATAS
TANGGAPAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
TERHADAP
**RANPERDA PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TANGGAL, 2 JUNI 2025

NOTA JAWABAN
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT TERHADAP
TANGGAPAN GUBERNUR SUMATERA BARAT ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN
DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
SENIN, TANGGAL 2 JUNI 2025

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH.SDR.GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT.
YTH. SDR.PIMPINAN DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT.
YTH. SDR.SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI,
PIMPINAN OPD DILINGKUP PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT.
YTH.PARA WARTAWAN, MEDIA, HADIRIN DAN UNDANGAN YANG
BERBAHAGIA

Mengawali hari yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita persembahkan Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna Dewan dalam rangka menyampaikan Nota Jawaban atas tanggapan Gubernur Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.

Selanjutnya shalawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang

telah membawa umatnya kepada kehidupan yang lebih baik seperti sekarang ini.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap pendapat/tanggapan/saran Saudara Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.

Kami mengapresiasi bahwa pendapat/ tanggapan/saran yang Saudara Gubernur sampaikan merupakan wujud kemitraan antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk saling melengkapi Rancangan Peraturan Daerah yang Kami prakarsai ini agar lebih sempurna dan mencapai tujuannya.

Terhadap pendapat/tanggapan/saran yang telah disampaikan oleh Saudara Gubernur pada Rapat Paripurna tanggal 28 Mei 2025 yang lalu, kami menjawab sesuai dengan urutan sistematika sebagai berikut :

A. JAWABAN ATAS TANGGAPAN UMUM

**B. JAWABAN ATAS TANGGAPAN TERHADAP TEKNIS
PENYUSUNAN DAN SUBSTANSI**

C. PENUTUP.

A. JAWABAN ATAS TANGGAPAN UMUM.

Dari tanggapan umum yang telah Saudara Gubernur berikan, dapat Kami sampaikan bahwa minangkabau adalah

salah satu suku terbesar di Indonesia yang terkenal dengan sistem matrilinealnya. Adat Minangkabau memiliki filosofi mendalam yang terangkum dalam pepatah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" adalah prinsip yang mendasari kehidupan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, Indonesia. Prinsip ini mencerminkan integrasi yang erat antara adat lokal (adat) dengan ajaran Islam (syarak), yang pada gilirannya berlandaskan Al-Qur'an (Kitabullah).

Pondok Pesantren di Minangkabau merupakan evolusi dari institusi pendidikan tradisional seperti surau dan madrasah. Pondok Pesantren tidak hanya mengajarkan disiplin ilmu agama seperti tafsir, hadits, fiqh, dan tasawuf, tetapi juga mencakup pendidikan umum dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan Islam yang terintegrasi.

Kondisi geografis Sumatera Barat, yang terdiri dari berbagai kepulauan dan wilayah pedesaan, menciptakan kesulitan dalam akses terhadap fasilitas pendidikan formal dan teknologi informasi. Hal ini mempengaruhi kualitas pendidikan dan pembinaan di pesantren, serta kemampuan mereka untuk menyesuaikan kurikulum dan metode pembelajaran dengan kebutuhan masyarakat.

Demografisnya, Sumatera Barat memiliki populasi yang tersebar di berbagai kepulauan dan wilayah pedesaan, yang menuntut pesantren untuk memiliki model pendidikan yang fleksibel dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Selain itu,

adanya perbedaan budaya dan agama di wilayah ini menuntut pesantren untuk menyediakan kurikulum dan metode pembelajaran yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai luhur dan moral yang beragam. Pondok Pesantren harus mampu menyesuaikan pendekatan mereka untuk memastikan bahwa semua santri menerima pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan konteks sosial dan budaya setempat.

Sosial-ekonomi Sumatera Barat juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi kondisi kepesantrenan. Pondok Pesantren di wilayah Sumatera Barat sering kali menghadapi tantangan dalam hal pendanaan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Selain itu, adanya perubahan dinamika ekonomi dan sosial juga menuntut pesantren untuk menyesuaikan diri dengan kondisi tersebut. Pesantren harus kreatif dalam mencari sumber pendanaan alternatif dan mengelola keuangan agar dapat terus memberikan pendidikan yang berkualitas kepada santri.

Selanjutnya dengan hadirnya Undang-Undang Sisdiknas No 20 tahun 2003 yang kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 juga menempatkan pesantren sebagai bagian dari pendidikan keagamaan Islam jalur pendidikan nonformal. Pendidikan pesantren juga diperkuat dengan adanya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Permen Agama RI No 31 Tahun

2020 tentang pendidikan pesantren, hal ini merupakan bentuk pengakuan Negara terhadap pesantren yang eksistensinya sudah ada selama berabad-abad silam, yang mana pesantren telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia di Sumatera Barat.

Tentu saja Kami dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren ini telah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan terkait yang disesuaikan dengan kewenangan.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

B. Jawaban Atas tanggapan Terhadap Subtansi dan Teknis Penyusunan.

Setelah memperhatikan tanggapan Saudara Gubernur terhadap subtansi dan teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, menurut catatan kami terdapat 12 point tanggapan berupa pertanyaan/saran/masukan, berikut jawaban atas 12 poin pertanyaan/saran/masukan tersebut :

1. Terima kasih atas tanggapan Saudara Gubernur pada point 1 s/d 2 terkait Penyusunan Naskah Akademik disesuaikan dengan lampiran I dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 2022 dan Penyusunan Naskah Akademik harus dilakukan melalui kajian secara mendalam karena berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang menjadikan pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan. Untuk itu perlu Kami informasikan bahwa Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sudah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

2. Selanjutnya terkait masukan pada point 3 dan point 4 pada konsideran “Menimbang” huruf c dan dasar hukum pada konsideran “Mengingat” angka 4, akan diperbaiki dan disempurnakan kembali sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dan begitu juga terhadap penyempurnaan penghapusan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendanaan Pendidikan. Nantinya akan diperbaiki sesuai masukan dan saran.
3. Adapun masukan terhadap point 5 terhadap maksud dari masing-masing azas fasilitas penyelenggaraan pesantren yang diatur pasal 2 ranperda dijelaskan dalam penjelasan pasal per pasal. Pada dasarnya penjelasan maksud dari pasal 2 ranperda fasilitas penyelenggaraan pesantren

sudah diuraikan dalam setiap pasal ranperda tersebut, namun tidak menggambarkan secara jelas maksud dan penjelasan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ranperda dimaksud, dan nantinya akan di rinci pada saat pembahasan ranperda nantinya.

4. Terkait pertanyaan point 6 terhadap perlunya dikaji kembali alasan mengatur substansi mengenai pendirian pesantren yang tercantum pada pasal 4 ranperda. Terhadap hal ini dapat dijelaskan bahwasanya pesantren dapat didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat islam dan atau masyarakat sebagaimana diatur pasal 2 Ranperda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, dan sedangkan izin dari pendirian pesantren dimaksud dikeluarkan oleh Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren. Dan untuk teknisnya nanti dalam pembahasan akan didalami.
5. Terhadap pertanyaan point 7 penggunaan kata wajib dalam ranperda pada pasal 5 ayat (2) dan pasal 7 ayat (3) perlu dikaji dan dibahas kembali, karena kata wajib dalam ranperda tidak disertai dengan pengaturan pemberian sanksi. Menyangkut dengan hal ini dapat dijelaskan maksud dari pasal 5 ayat (2) yang mana Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan

didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamini yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan maksud kata wajib dari pasal 7 ayat (3) yang mana sebuah lembaga pesantren harus mempunyai penanggungjawab pondok atau asrama yang memastikan terwujudnya aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan kenyamanan. Untuk memastikannya dalam pembahasan nantinya akan kita dalam.

6. Selanjutnya pertanyaan point 8 ketentuan pasal 22 ayat (2) huruf b dan huruf c mengenai bentuk kerjasama dan kemitraan dalam fasilitasi penyelenggaraan pesantren, dapat dijelaskan, dalam sinergitas fasilitasi penyelenggaraan pesantren diperlukan Kerjasama dan Kemitraan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota. Dalam hal ini Pemerintah daerah tidak memiliki sumber daya dan dana yang cukup untuk mengembangkan pesantren. Karena itu, kerjasama dan kemitraan diperlukan dengan lembaga horizontal dan

vertikal, serta dunia usaha atau kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional, untuk lebih lanjut nantinya dalam pembahasan kita kembangkan.

7. Terkait saran dari point 9 menyangkut substansi mengenai bentuk pembinaan dan penyusunan database yang diatur dalam BAB VII Pembinaan dan Pengawasan perlu dibahas dan dikaji ulang, disini dapat dijelaskan bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitasi penyelenggaraan pesantren hanya bersifat koordinasi oleh pemerintah daerah dengan instansi vertikal kementerian agama yang ada di daerah. Pembinaan di daerah dilaksanakan oleh unit kerja bersama perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik serta perangkat daerah lainnya yang terkait sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Untuk selanjutnya nanti kita kaji lagi dalam pembahasan.
8. Untuk masukan Saudara pada point 10 terhadap substansi pasal 30 perlu dikaji dan dibahas lebih mendalam sesuai ketentuan mengenai pendanaan dalam undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya,, menyangkut hal ini dapat disampaikan untuk pendanaan di dalam ranperda untuk fasilitasi

penyelenggaraan pesantren bersumber dari APBD dan sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun tidak tertutup kemungkinan sumber pendanaan lain yang dapat diakomodir dalam ranperda fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Untuk lebih lanjut di dalam pembahasan.

9. Selanjutnya terhadap saran point 11 dan point 12, mengenai substansi/materi muatan ranperda agar memperhatikan kewenangan pemerintah provinsi serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga ranperda juga disertai dengan penjelasan umum dan penjelasan pasal per pasal, hal tersebut akan diperbaiki sesuai dengan saran dalam pembahasan.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

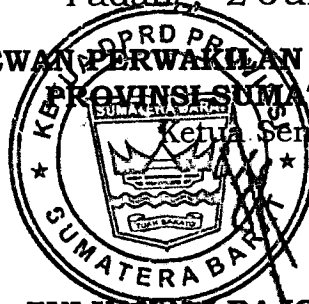
Demikianlah jawaban Kami atas tanggapan Gubernur terhadap Ranperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, menurut Kami ini merupakan sesuatu yang amat berharga dan akan menjadi pertimbangan serta perhatian bagi DPRD dalam pembahasan Ranperda ini sebelum diparipurnakan, mengingat masih panjangnya tahapan pembuatan Ranperda (*law making process*) yang

harus dilalui dalam pembahasan sebuah ranperda nantinya.

Selanjutnya kami berharap bahwa dengan saling pengertian dan kerjasama yang baik tugas mulia ini akan dapat kita selesaikan dengan baik serta tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, semoga Allah Tuhan yang Maha Esa memberkati usaha kita bersama.

Padang, 2 Juni 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**
Kerua. Sementara,



EVI YANDRI RAJO BUDIMAN, S. IP